

MODUL TEORI
MATA KULIAH ETIKA DAN HUKUM
KESEHATAN



Disusun Oleh :
Neng Kurniati, S.ST.,S.KM.,M.Tr.Keb

PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS BENGKULU
TAHUN 2025

Visi dan Misi

**PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BENGKULU**

Visi

“Menghasilkan lulusan profesi bidan yang berbudaya, unggul dan profesional dalam menjalankan praktik kebidanan holistik berdasarkan *evidence based midwifery* dengan penerapan *interprofessional education*.”

Misi

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik dan profesi bidan yang berbudaya, unggul dan profesional pada pelayanan kebidanan holistik berdasarkan *evidence based midwifery* dengan menerapkan *Interprofessional Education (IPE)*
2. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah yang berkontribusi pada IPTEK dan *evidence based midwifery* melalui pendekatan lintas profesi (*Interprofessional Collaboration/IPC*)
3. Menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pengabdian masyarakat bidang asuhan kebidanan yang berorientasi pada pengembangan kesehatan masyarakat khususnya kesehatan ibu dan anak.
4. Menerapkan sistem tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Meningkatkan kerjasama bidang pendidikan dan penelitian dengan berbagai institusi tingkat nasional dan internasional

LEMBAR PENGESAHAN

Modul Mata Kuliah Etika dan Hukum Kesehatan ini sah untuk digunakan di
Program Studi Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Kebidanan
Fakultas MIPA Universitas Bengkulu

Disahkan oleh :

Tim Dosen Pengampuh

Koordinator Prodi S1 Kebidanan



Yeti Purnama, S.ST.,M.Keb
NIP 197705302007012007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
VISI DAN MISI.....	2
LEMBAR PENGESAHAN.....	3
DAFTAR ISI.....	4
PENGANTAR MATA KULIAH ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN.....	8
PENDAHULUAN.....	11
Topik 1.....	12
Pengantar etika dan hukum terkait kebidanan	12
1. Peraturan dan Legislasi yang Mengatur Kebidanan.....	16
2. Tanggung Jawab Hukum Bidan	17
1. Pengertian Etika Profesionalisme	17
2. Prinsip-Prinsip Etika dalam Kebidanan	17
3. Kode Etik Bidan.....	18
D. Kesimpulan	18
Latihan	19
Tanggung Jawab Hukum Bidan.....	19
Ringkasan.....	19
Tes 1.....	19
Topik 2.....	3
A. Konsep dan Prinsip Dasar Teori Etika	3
B. Identifikasi dan Analisis Dilema Etika dalam Kebidanan	3
C. Pendekatan Pengambilan Keputusan Etis dalam Kebidanan	4
D. Kesimpulan	5
E. Daftar Referensi.....	5
Latihan	5
Ringkasan.....	5
Tes 2.....	6
Topik 3.....	7
Kerangka legislative dalam kebidanan	7
A. Dasar Hukum dan Regulasi dalam Praktik Kebidanan.....	7
B. Perizinan, Standar Kompetensi, dan Akuntabilitas dalam Kebidanan	8

C. Sanksi Hukum dan Implikasi Pelanggaran dalam Kebidanan	9
D. Kesimpulan	9
E. Daftar Referensi.....	9
Latihan	10
Ringkasan.....	10
Tes 3.....	10
Topik 4.....	12
Prinsip-prinsip hukum dan etika yang diterapkan bidan dalam praktek sehari-hari	12
A. Penerapan Prinsip Etika dalam Praktik Kebidanan	12
B. Kepatuhan terhadap Hukum dalam Pelayanan Kebidanan.....	13
C. Strategi Menghadapi Tantangan Etika dan Hukum dalam Praktik Sehari-hari	13
D. Kesimpulan	14
E. Daftar Referensi.....	14
Latihan	15
Ringkasan.....	15
Tes 4.....	15
Topik 5.....	16
Sistem Hukum Diindonesia dan Badan Hukum Yang Relefan dan Mempengaruhi Kebijakan Terhadap Praktek Kebidanan	16
D. Daftar Referensi:	19
Latihan	19
Ringkasan.....	19
Tes 5.....	20
Topik 6.....	21
Nilai dan prinsip etika dan kode etik profesi yang memandu praktek profesional bidan	21
D. Daftar Referensi:	24
Latihan	24
Ringkasan.....	24
Tes 6.....	25
Topik 7.....	26
Consent dan Refusal.....	26
D. Daftar Referensi:	29
.Latihan	29
Ringkasan.....	29
Tes 7.....	30

Topik 8.....	31
Record Keeping	31
A. Prinsip Dasar dan Standar dalam Pencatatan Medis	31
1. Prinsip Dasar Pencatatan Medis	31
2. Standar Pencatatan Medis.....	31
B. Aspek Hukum dan Etika dalam Pencatatan Rekam Medis.....	32
1. Aspek Hukum dalam Pencatatan Medis	32
2. Aspek Etika dalam Pencatatan Medis.....	33
C. Implementasi Teknologi dalam Pencatatan dan Penyimpanan Data Medis	33
1. Manfaat Rekam Medis Elektronik (Electronic Health Record/EHR).....	33
2. Tantangan dalam Implementasi Teknologi Rekam Medis	34
3. Regulasi Terkait Penerapan Teknologi dalam Rekam Medis.....	34
D. Kesimpulan	34
E. Daftar Referensi	35
Latihan	35
Ringkasan.....	35
Tes 8.....	36
Topik 9.....	37
Supervise dan Monitoring Bidan	37
A. Konsep Supervisi dan Monitoring dalam Praktik Kebidanan	37
1. Pengertian Supervisi dan Monitoring	37
2. Jenis Supervisi dalam Kebidanan	37
3. Tujuan Supervisi dan Monitoring.....	38
B. Aspek Hukum dan Etika dalam Supervisi Bidan	38
1. Aspek Hukum Supervisi dalam Kebidanan.....	38
2. Aspek Etika dalam Supervisi Bidan	38
C. Strategi Efektif dalam Supervisi dan Monitoring Praktik Kebidanan	39
1. Pendekatan dalam Supervisi.....	39
2. Teknik Supervisi yang Efektif	39
3. Tantangan dalam Supervisi dan Monitoring.....	40
D. Kesimpulan	40
E. Daftar Referensi	40
Latihan	40
Ringkasan.....	41
Tes 9.....	41

Topik 10.....	42
A. Aborsi dalam Perspektif Etik dan Hukum	42
1. Definisi dan Jenis Aborsi	42
2. Perspektif Etik Aborsi	42
3. Perspektif Hukum Aborsi	42
B. Sunat Perempuan (Female Genital Mutilation/FGM) dalam Praktik Kebidanan	43
1. Definisi dan Jenis FGM.....	43
2. Perspektif Etik FGM	43
3. Perspektif Hukum FGM	43
4. Peran Bidan dalam Isu Aborsi dan FGM.....	43
C. Episiotomi dalam Perspektif Etik dan Hukum	43
1. Definisi dan Indikasi Episiotomi	43
2. Perspektif Etik dan Hukum	44
D. Operasi Caesar (SC) dalam Perspektif Etik dan Hukum.....	44
1. Indikasi dan Tantangan Etik SC	44
2. Perspektif Hukum SC	44
E. Surrogacy dalam Perspektif Etik dan Hukum	44
1. Definisi dan Jenis Surrogacy	44
2. Perspektif Etik Surrogacy	44
3. Perspektif Hukum Surrogacy	45
F. Kesimpulan	45
G. Daftar Referensi	45
Latihan	45
Ringkasan.....	45
Tes 10.....	46
Topik 11.....	47
F. Daftar Referensi:	50
Latihan	50
Ringkasan.....	51
Tes 11.....	51

PENGANTAR MATA KULIAH ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN

Modul ini memuat tentang konsep teori Pengantar etika dan hukum terkait kebidanan Pengantar teori etika dan dilema, Kerangka legislative dalam kebidanan, Prinsip-prinsip hukum dan etika yang diterapkan bidan dalam praktek sehari-hari, Sistem hukum di Indonesia dan badan hukum yang relevan yang mempengaruhi kebijakan terhadap praktek kebidanan, Nilai dan prinsip etika dan kode etik profesi yang memandu praktek profesional bidan, Consent and refusal, Record keeping, Supervise dan monitoring bidan, Isu kebidanan ditinjau dari perspektif etik dan hukum (aborsi, sunat perempuan/FGM, episiotomy, SC, surrogacy, Isu profesional dalam perspektif hukum: malpractice, misconduct and negligence, whistleblowing and complaints

Mata kuliah ini terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS Praktik dengan capaian pembelajaran yaitu: Bertakwa kepada tuhan yang maha esa dan mampu menunjukkan sikap religious serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, etika; Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri; Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan; Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang berada di bawah tanggungjawabnya; Mampu mengaplikasikan teori dan praktik pengambilan keputusan dan manajemen dalam pelayanan kebidanan sesuai kode etik; Menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, manajemen asuhan kebidanan, keputusan klinis, model praktik kebidanan dan etika profesi secara mendalam.

.Petunjuk Umum yang perlu diperhatikan dalam mempelajari mata kuliah ini adalah:

1. Pelajari dahulu mengenai konsep asuhan kebidanan secara menyeluruh, ruang lingkup asuhan kebidanan pada ibu dan anak.
2. Lakukan kajian terhadap penerapan peran dan tanggung jawab bidan dalam asuhan kebidanan serta evidence based praktiknya.
3. Pelajari terlebih dahulu bab secara berurutan, karena rangkaian belajarnya adalah mulai dari yang sederhana hingga semakin kompleks. Jangan bosan untuk mengulang

belajar. Silahkan belajar secara terstruktur sesuai yang dipandu pada buku Bab masing-masing.

4. Keberhasilan proses pembelajaran Anda pada mata kuliah etika dan hukum kesehatan ini sangat tergantung pada kesungguhan Anda dalam mempelajari masing-masing Bab. Untuk itu silahkan Anda mengatur waktu belajar Anda dengan baik!

Bila Anda menemui kesulitan, silahkan hubungi dosen pembimbing atau fasilitator yang mengajar Mata Kuliah etika dan hukum kesehatan.

Rekan mahasiswa, untuk menjadi bidan profesional diperlukan penguasaan domain pengetahuan dan sikap sebelum melakukan praktik. Banyak studi yang telah membuktikan bahwa sikap dan perilaku berkorelasi dengan pengetahuan. Oleh karena itu, penting sekali Anda menguasai dan menginternalisasi materi-materi yang ada pada mata kuliah ini. Bahan Materi Pokok (BMP) pada mata kuliah etika dan hukum kesehatan (SBID236) ini terdiri 14 Topik, yaitu:

- Topik 1 : Penghantar etika dan hukum terkait kebidanan.
- Topik 2 : Penghantar teori etika dan dilema.
- Topik 3 : Kerangka legislative dalam kebidanan.
- Topik 4 : Prinsip-prinsip hukum dan etika yang diterapkan bidan dalam praktek sehari-hari .
- Topik 5 : Sistem hukum diIndonesia dan badan hukum yang relevan yang mempengaruhi kebijakan terhadap praktek kebidanan.
- Topik 6 : Nilai dan prinsip etika dan kode etik profesi yang memandu praktek profesional bidan.
- Topik 7 : Consent and refusal
- Topik 8 : Record keeping.
- Topik 9 : Supervise dan monitoring bidan
- Topik 10 : Isu kebidanan ditinjau dari perspektik etik dan hukum (aborsi, sunat perempuan/FGM, episiotomy, SC, surrogacy
- Topik 11 : Isu professional dalam perspektif hukum: malpractice, misconduct and negligence, whistleblowing and complaints

Anda tentu menginginkan dapat belajar dengan baik dan dapat mempraktikkan materi yang ada pada mata kuliah ini dengan lancar dan benar. Untuk mencapai keinginan tersebut maka cara mempelajari mata kuliah ini adalah sebagai berikut.

1. Kuasai materi teori Mata Kuliah Profesionalisme Kebidanan.
2. Banyaklah berlatih dengan sesama teman mahasiswa.

3. Setelah anda menguasai materi dan banyak berlatih, selanjutnya internalisasi nilai-nilai keprofesionalisme-an ini dalam kehidupan sehari-hari.
4. Makin sering anda melakukan maka anda akan semakin berjiwa profesional.
5. Selamat belajar, Jangan lupa berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kemudahan kepada anda dalam mempelajari Mata Kuliah ini.

ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN

NENG KURNIATI, S.ST.,S.KM.,M.Tr.Keb

PENDAHULUAN

Profesi bidan memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal. Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO), sekitar 810 wanita meninggal setiap hari akibat komplikasi kehamilan dan persalinan yang sebagian besar dapat dicegah dengan pelayanan kebidanan yang berkualitas. Dalam menjalankan praktiknya, bidan tidak hanya dituntut untuk memiliki keterampilan klinis yang tinggi, tetapi juga pemahaman yang mendalam mengenai aspek etika dan hukum dalam kebidanan. Etika dan hukum kesehatan menjadi landasan utama dalam menjamin profesionalisme bidan serta melindungi hak dan kewajiban baik bagi tenaga kesehatan maupun pasien. Data dari Kementerian Kesehatan Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 60% persalinan di Indonesia ditangani oleh bidan, sehingga penting bagi mereka untuk memahami prinsip-prinsip etika serta regulasi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek ini sangat penting bagi setiap calon bidan dalam menjalankan tugasnya secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip etika profesi serta regulasi hukum yang mengatur praktik kebidanan. Dengan memahami dan menguasai materi dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menjadi bidan profesional yang tidak hanya kompeten dalam aspek klinis, tetapi juga memiliki integritas moral dan kesadaran hukum yang tinggi. Pemahaman yang baik mengenai etika dan hukum akan membantu mahasiswa dalam menghadapi berbagai tantangan di dunia kerja serta menjaga kualitas pelayanan kebidanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dengan adanya mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami betapa pentingnya aspek etika dan hukum dalam praktik kebidanan serta mampu mengaplikasikannya dalam setiap aspek pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak.

Topik 1.

Pengantar etika dan hukum terkait kebidanan

A. Konsep Dasar Etika dan Moral dalam Praktik Kebidanan

1. Pengertian Etika

Menurut Bertens, etika adalah nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, artinya bisa dirumuskan sebagai sistem nilai. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Etika dirumuskan dalam 3 arti yaitu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Dalam konteks lain secara luas dinyatakan bahwa “etika” adalah aplikasi dari proses dan teori filsafat moral terhadap kenyataan yang sebenarnya. Hal ini berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar dan konsep yang membimbing makhluk hidup dalam berpikir dan bertindak serta menekankan nilai-nilai mereka (Shirley R Jones – Ethicsin Midwifery).

2. Faktor-Faktor Yang Melandasi Etika

a. Nilai

Menurut Filsuf Jerman Hans Jonas “nilai” adalah *theaddressofayes*, sesuatu yang ditujukan dengan “ya” nilai mempunyai konotasi yang positif. Nilai mempunyai tiga ciri:

1. Berkaitan dengan subyek
2. Tampil dalam suatu nilai yang praktis, dimana subjek ingin membuat sesuatu
3. Nilai menyangkut pada sifat tambah oleh subyek pada sifat-sifat yang dimiliki oleh obyek.

b. Norma

Norma adalah aturan atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai sesuatu.

c. Sosial budaya

Dibangun oleh konstruksi sosial dan dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.

d. Religius

1. Agama mempunyai hubungan erat dengan moral

2. Agama merupakan motivasi terkuat perilaku moral atau etik

3. Agama merupakan salah satu sumber nilai dan norma etis yang paling penting

4. Setiap agama mengandung ajaran moral yang menjadi pegangan dari perilaku para anggotanya

e. Kebijakan atau *policy maker*

Siapa *take holder* nya dan bagaimana kebijakan yang dibuat sangat berpengaruh atau mewarnai etika maupun kode etik.

3. Sistematis Etika

a. Etika Deskriptif

Etika deskriptif melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas, misalnya adat kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Etika deskriptif tidak memberikan penilaian tetapi menggambarkan moralitas pada individu-individu tertentu, kebudayaan atau subkultur tertentu dalam kurun waktu tertentu.

b. Etika Normatif

Pada etika normative terjadi penilaian tentang perilaku manusia. Contoh: penolakan prostitusi yang terjadi di suatu masyarakat karena dianggap sebagai suatu lembaga yang bertentangan dengan martabat wanita, biarpun dalam praktik belum tentu dapat diberantas sampai tuntas. Penilaian itu dibentuk atas dasar norma-norma "martabat manusia harus dihormati".

c. Metaetika

Metaetika berasal dari bahasa Yunani "*meta*" mempunyai arti melebihi atau melampaui. Metaetika mempelajari logika khusus dari ucapan-ucapan etis. Pada metaetika mempersoalkan bahasa normative apakah dapat diturunkan menjadi ucapan kenyataan. Metaetika mengarahkan pada arti khusus dan bahasa etika.

4. Tipe – Tipe Etik

a. Bioetik

Bioetik merupakan studi filosofi yang mempelajari tentang kontroversi dalam etik, menyangkut masalah biologi dan pengobatan. Bioetik juga difokuskan pada pertanyaan etik yang muncul tentang hubungan antara ilmu kehidupan, bioteknologi pengobatan, politik, hukum, atau kesehatan modern, aplikasi teori etik dan prinsip etik terhadap masalah – masalah pelayanan kesehatan.

b. *ClinicalEthics/EtikKlinik*

Etik klinik merupakan bagian dari bioetik yang lebih memperhatikan pada masalah etik selama pemberian pelayanan pada klien. Contohnya adanya persetujuan atau penolakan, dan bagaimana seseorang baiknya merespon permintaan tindakan yang kurang bermanfaat (sia-sia).

c. *Midwifery Ethics/ EtikKebidanan*

Bagian dari bioetik, yang merupakan studi formal tentang isu etik dan dikembangkan dalam tindakan serta dianalisis untuk mendapatkan keputusan etik.

5.. Teori Etika

a. *Hedonisme*

Hedonisme berasal dari bahasa Yunani “*Hedone*”, mempunyai arti baik apa yang memuaskan keinginan kita, apa yang meningkatkan kualitas kesenangan atau kenikmatan dalam diri kita. Dari arti kata tersebut terkandung makna manusia menurut kodratnya mencari kesenangan dan berupaya menghindari ketidaksenangan.

b. Eudemonisme

Menurut Aristoteles seseorang mencapai tujuan terakhir dengan menjalankan fungsinya dengan baik. Semua orang akan menyetujui bahwa tujuan tertinggi dalam terminologi modern kita bisa mengatakan : makna terakhir hidup manusia adalah kebahagiaan (*eudaimonia*)

c. Utilitarian

Kebenaran atau kesalahan dari tindakan tergantung dari konsekuensi atau akibat tindakan. Contohnya mempertahankan kehamilan yang berisiko tinggi dapat menyebabkan hal yang tidak menyenangkan, tetapi pada dasarnya hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayinya.

d. Deontologi

Pendekatan deontology berarti juga aturan atau prinsip. Prinsip-prinsip tersebut antara lain autonomy, informed consent, alokasi sumber-sumber, dan eutanasia.

6. Peran Etika Dan Moral Dalam Pelayanan Kebidanan

Etika dalam pelayanan kebidanan merupakan isu utama diberbagai tempat, dimana sering terjadi karena kurang pemahaman para praktisi pelayanan kebidanan terhadap etika. Bidan sebagai pemberi pelayanan harus menjamin pelayanan yang professional dan akuntabilitas serta aspek legal dalam pelayanan kebidanan. Sehingga disini berbagai dimensi etik dan bagaimana pendekatan tentang etika merupakan hal yang penting untuk digali dan dipahami. Moralitas merupakan suatu gambaran manusiawi yang menyeluruh, moralitas hanya terdapat pada manusia serta tidak terdapat pada makhluk lain selain manusia.

B. Hak Dan Kewajiban Bidan

1. Hak

a. Pengertian

Hak merupakan klaim yang dibuat oleh orang atau kelompok yang satu terhadap yang satu terhadap yang lain atau terhadap masyarakat. Menurut pendapat lain hak adalah tuntutan seseorang terhadap sesuatu yang merupakan kebutuhan pribadinya sesuai dengan keadilan, moralitas dan legalitas.

b. Jenis-jenis hak

Hak terdiri dari 3 jenis yaitu:

- 1) Hak Kebebasan
- 2) Hak Kesejahteraan
- 3) Hak Legislatif

c. Teori Tentang Hak

Hak itu mengandung suatu individualisme yang merugikan solidaritas dalam masyarakat. Hak ditegaskan berarti menempatkan individu di atas masyarakat. Kritik atas hak antara lain dikemukakan oleh Marx. Menurut Marx hak-hak itu tidak lain dari pada hak-hak manusia yang egoistis. Dengan hak ini egois memanusia mendapat legitimasinya.

1. Peranan Hak

- a. Hak dapat digunakan sebagai pengekspresian kekuasaan dalam konflik antara seseorang dengan kelompok.
- b. Hak dapat digunakan untuk memberikan pembenaran pada suatu tindakan.
- c. Hak dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan.

2. Kewajiban

Kewajiban pada hakikatnya adalah tugas yang harus dijalankan oleh setiap manusia untuk mempertahankan dan membuka haknya. Tidak adil jika manusia menuntut haknya, tetapi tidak melaksanakankewajibannya.

C. Kerangka Hukum dalam Praktik Kebidanan

Kerangka hukum dalam praktik kebidanan sangat penting untuk memastikan bahwa bidan bekerja dalam batasan hukum yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Di Indonesia, praktik kebidanan diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Kesehatan dan regulasi dari organisasi profesi. Pemahaman terhadap aspek hukum ini akan membantu bidan dalam memberikan pelayanan yang aman dan berkualitas (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

1. Peraturan dan Legislasi yang Mengatur Kebidanan

- a. **Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009:** Mengatur tentang hak dan kewajiban tenaga kesehatan, termasuk bidan, dalam memberikan pelayanan kesehatan.
- b. **Undang-Undang Kebidanan No. 4 Tahun 2019:** Menyediakan landasan hukum bagi bidan dalam menjalankan praktik profesional.

- c. **Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 28 Tahun 2017:** Menjelaskan tentang izin dan standar praktik bidan.
- d. **Kode Etik Profesi Bidan:** Menyusun norma dan pedoman etis dalam menjalankan praktik kebidanan sesuai standar profesional (IBI, 2018).
- e. **Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014:** Mengatur tentang pelayanan kesehatan tradisional yang dapat diterapkan dalam kebidanan.

Dengan adanya regulasi ini, bidan memiliki pedoman yang jelas dalam memberikan pelayanan yang tidak hanya aman tetapi juga sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Tanggung Jawab Hukum Bidan

Bidan memiliki tanggung jawab hukum yang mencakup beberapa aspek, di antaranya:

- **Tanggung jawab administratif:** Berkaitan dengan izin praktik dan pencatatan medis.
- **Tanggung jawab perdata:** Berkaitan dengan tuntutan ganti rugi jika terjadi malpraktik.
- **Tanggung jawab pidana:** Berkaitan dengan pelanggaran hukum yang menyebabkan dampak negatif bagi pasien (Setiawan, 2021).

D. Etika Profesionalisme dalam Kebidanan

1. Pengertian Etika Profesionalisme

Etika profesionalisme dalam kebidanan mencerminkan komitmen bidan terhadap standar etika yang tinggi dalam praktiknya. Etika ini mencakup prinsip moral, kode etik, serta tanggung jawab profesi untuk memastikan kesejahteraan ibu dan bayi (Nursalam, 2020).

2. Prinsip-Prinsip Etika dalam Kebidanan

- a. **Prinsip Otonomi:** Setiap pasien berhak untuk membuat keputusan terkait kesehatannya sendiri.

- b. **Prinsip Beneficence:** Bidan harus bertindak demi kebaikan pasien.
- c. **Prinsip Non-Maleficence:** Bidan tidak boleh melakukan tindakan yang dapat merugikan pasien.
- d. **Prinsip Keadilan:** Setiap pasien harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara (Beauchamp & Childress, 2019).

3. Kode Etik Bidan

Kode etik bidan, sebagaimana disusun oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI), memberikan pedoman untuk:

- Menjalankan praktik dengan profesionalisme.
- Menjaga kerahasiaan pasien.
- Menghormati hak-hak pasien.
- Menjalin hubungan yang baik dengan tenaga kesehatan lain.

Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat berakibat pada sanksi administratif, perdata, atau pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan (IBI, 2018).

D. Kesimpulan

Pemahaman tentang kerangka hukum dan etika profesionalisme dalam kebidanan sangat penting bagi setiap bidan agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan mengikuti hukum dan etika yang telah ditetapkan, bidan dapat bekerja secara profesional dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Daftar Referensi

- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of Biomedical Ethics*. Oxford University Press.
- Ikatan Bidan Indonesia. (2018). *Kode Etik Bidan Indonesia*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009*.
- Nursalam. (2020). *Konsep dan Penerapan Etika dalam Kebidanan*. Salemba Medika.
- Setiawan, H. (2021). *Hukum dan Etika Profesi dalam Kebidanan*. Jakarta: Pustaka Medika.

Latihan

Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan berikut!

Tanggung Jawab Hukum Bidan

Ringkasan

Etika mengandung arti apa yang di anggap baik, dan apa yang dianggap buruk, juga berarti adat istiadat. Pembagian etika yaitu etika deskriptif, etika normatif, metaetika, bioetik, etik klinik dan etik kebidanan merupakan tipe-tipe etika teori etika meliputi Utilitarian dan Hedonisme, Eudonisme, Utilitarian, Deontologi.

Hak adalah tuntutan seseorang terhadap sesuatu yang merupakan kebutuhan pribadi nya sesuai dengan keadilan, moralitas dan legalitas. Baik Bidan maupun pasien masing-masing mempunyai hak yang harus dihormati.

Kewajiban merupakan tugas yang harus dijalankan oleh setiap manusia untuk mempertahankan dan membuka haknya. Bidan dan pasien juga mempunyai kewajiban yang harus ditaati. Dalam tanggung jawab terkandung makna yang asasi yaitu kewajiban. Sebagai pemberi asuhan bidan bertanggungjawab atas kewenangan yang diberikan pada dirinya.

Pemahaman tentang kerangka hukum dan etika profesionalisme dalam kebidanan sangat penting bagi setiap bidan agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan mengikuti hukum dan etika yang telah ditetapkan, bidan dapat bekerja secara profesional dan menjaga kepercayaan masyarakat

Tes 1

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar!

- 1. Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, salah satu aspek yang diatur dalam praktik kebidanan adalah:**
 - A. Kewajiban bidan untuk mengikuti sertifikasi ulang setiap tahun
 - B. Batasan usia pasien yang dapat ditangani oleh bidan

- C. Standar kompetensi dan kewenangan bidan dalam praktik kebidanan
- D. Pemberian layanan medis tanpa perlu persetujuan pasien
- E. Kewajiban bidan untuk melakukan tindakan operasi caesar

Jawaban: C

2. Prinsip etika yang mengharuskan bidan untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pasien dikenal sebagai:

- A. Otonomi
- B. Beneficence
- C. Non-Maleficence
- D. Keadilan
- E. Konfidensialitas

Jawaban: C

Topik 2.

Pengantar teori etika dan dilema.

A. Konsep dan Prinsip Dasar Teori Etika

Etika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan prinsip moral yang mengatur perilaku individu dalam suatu profesi (Beauchamp & Childress, 2019). Dalam konteks kesehatan, etika berperan penting dalam memastikan bahwa tenaga kesehatan, termasuk bidan, bertindak secara profesional dan bermoral dalam memberikan pelayanan kepada pasien.

Terdapat beberapa teori etika utama yang sering digunakan dalam praktik kebidanan, antara lain:

1. **Etika Deontologi:** Menekankan kewajiban moral seseorang terhadap suatu tindakan, tanpa mempertimbangkan konsekuensinya (Kant, 1785).
2. **Etika Utilitarianisme:** Mempertimbangkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak (Mill, 1863).
3. **Etika Virtue (Kebajikan):** Mengedepankan karakter moral dan kebajikan individu dalam menentukan keputusan (Aristoteles, 350 SM).

Dalam praktik kebidanan, prinsip dasar etika yang diterapkan meliputi:

- **Otonomi:** Hak pasien untuk membuat keputusan tentang kesehatannya sendiri.
- **Beneficence:** Kewajiban bidan untuk bertindak demi kebaikan pasien.
- **Non-Maleficence:** Tidak melakukan tindakan yang merugikan pasien.
- **Keadilan:** Memberikan pelayanan yang adil dan setara bagi semua pasien (Beauchamp & Childress, 2019).

B. Identifikasi dan Analisis Dilema Etika dalam Kebidanan

Dilema etika terjadi ketika bidan menghadapi situasi di mana dua atau lebih prinsip etika bertentangan satu sama lain (Nursalam, 2020). Beberapa contoh dilema etika dalam kebidanan meliputi:

1. **Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent):** Seorang pasien menolak tindakan medis yang menurut bidan dapat menyelamatkan nyawanya.
2. **Kehamilan Remaja:** Seorang remaja ingin melahirkan tetapi orang tuanya menginginkan aborsi.
3. **Refusal of Treatment:** Seorang ibu hamil dengan kondisi medis berbahaya menolak intervensi medis yang dapat menyelamatkan nyawa dirinya dan bayinya.
4. **Kerahasiaan Pasien vs. Keselamatan Publik:** Pasien dengan penyakit menular menolak memberitahukan kondisi kesehatannya kepada pasangannya.

Untuk menangani dilema etika ini, bidan perlu memahami prinsip etika yang relevan serta mempertimbangkan aspek hukum dan budaya yang berlaku (Setiawan, 2021).

C. Pendekatan Pengambilan Keputusan Etis dalam Kebidanan

Pengambilan keputusan etis dalam kebidanan memerlukan pendekatan sistematis untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat selaras dengan standar etika dan hukum. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan antara lain:

1. **Model Four Quadrant (Jonsen, Siegler, & Winslade, 2015):**
 - Indikasi medis: Apa yang dikatakan oleh ilmu kedokteran?
 - Preferensi pasien: Apa yang diinginkan oleh pasien?
 - Kualitas hidup: Bagaimana dampaknya terhadap kehidupan pasien?
 - Konteks sosial: Faktor budaya, hukum, dan agama yang memengaruhi keputusan.
2. **Model Prinsip-Prinsip Etika (Beauchamp & Childress, 2019):**
 - Menilai apakah keputusan yang diambil memenuhi prinsip otonomi, beneficence, non-maleficence, dan keadilan.
3. **Model Pendekatan Naratif (Charon, 2006):**
 - Memahami pengalaman pasien secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan etis.

D. Kesimpulan

Etika dalam kebidanan sangat penting untuk memastikan bahwa bidan memberikan pelayanan yang profesional dan bermoral. Dilema etika sering muncul dalam praktik sehari-hari, dan oleh karena itu, bidan harus memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi serta menganalisis dilema tersebut. Pendekatan pengambilan keputusan etis yang sistematis akan membantu bidan dalam menentukan tindakan terbaik bagi pasien sesuai dengan prinsip etika yang berlaku.

E. Daftar Referensi

- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of Biomedical Ethics*. Oxford University Press.
- Charon, R. (2006). *Narrative Medicine: Honoring the Stories of Illness*. Oxford University Press.
- Jonsen, A. R., Siegler, M., & Winslade, W. J. (2015). *Clinical Ethics: A Practical Approach to Ethical Decisions in Clinical Medicine*. McGraw-Hill.
- Kant, I. (1785). *Groundwork of the Metaphysics of Morals*.
- Mill, J. S. (1863). *Utilitarianism*.
- Nursalam. (2020). *Etika dan Hukum dalam Keperawatan dan Kebidanan*. Salemba Medika.
- Setiawan, H. (2021). *Hukum dan Etika Profesi dalam Kebidanan*. Jakarta: Pustaka Medika.

Latihan

Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan berikut!

Identifikasi dan Analisis Dilema Etika dalam Kebidanan

Ringkasan

Etika dalam kebidanan sangat penting untuk memastikan bahwa bidan memberikan pelayanan yang profesional dan bermoral. Dilema etika sering muncul dalam praktik

sehari-hari, dan oleh karena itu, bidan harus memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi serta menganalisis dilema tersebut. Pendekatan pengambilan keputusan etis yang sistematis akan membantu bidan dalam menentukan tindakan terbaik bagi pasien sesuai dengan prinsip etika yang berlaku.

Tes 2

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar!

1. Teori etika yang menekankan bahwa suatu tindakan dianggap benar berdasarkan kewajiban moral tanpa mempertimbangkan konsekuensinya disebut:

- A. Etika Utilitarianisme
- B. Etika Deontologi
- C. Etika Virtue (Kebajikan)
- D. Etika Relativisme
- E. Etika Konsekuensialisme

Jawaban: B

2. Dalam praktik kebidanan, prinsip etika yang mengacu pada kewajiban bidan untuk bertindak demi kebaikan pasien disebut:

- A. Otonomi
- B. Non-Maleficence
- C. Beneficence
- D. Keadilan
- E. Konfidensialitas

Jawaban: C

Silakan tinjau, dan beri tahu saya jika ada yang perlu disesuaikan atau ditambahkan!

Topik 3.

Kerangka legislative dalam kebidanan

A. Dasar Hukum dan Regulasi dalam Praktik Kebidanan

Praktik kebidanan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjamin kualitas pelayanan serta melindungi hak pasien dan tenaga kesehatan. Beberapa regulasi utama yang mengatur praktik kebidanan meliputi:

1. **Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan dan Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2024**
 - Menyediakan landasan hukum bagi praktik kebidanan yang profesional dan bertanggung jawab.
 - Mengatur kewenangan bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi, kehamilan, persalinan, nifas, dan pelayanan kesehatan anak.
 - Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2024 juga menegaskan aspek perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, termasuk bidan, serta memperkuat regulasi dalam sistem pelayanan kesehatan berbasis teknologi dan digitalisasi.
2. **Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**
 - Menyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan, termasuk bidan, harus memenuhi standar kompetensi dan memberikan pelayanan sesuai dengan kode etik profesi.
3. **Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit**
 - Menetapkan kewajiban rumah sakit dalam menyediakan layanan kebidanan yang sesuai dengan standar nasional.
4. **Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan**
 - Mengatur persyaratan perizinan praktik bidan, termasuk kewajiban memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB).
5. **Kode Etik Profesi Kebidanan**
 - Ditentukan oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sebagai pedoman moral dan profesional dalam praktik kebidanan (IBI, 2020).

B. Perizinan, Standar Kompetensi, dan Akuntabilitas dalam Kebidanan

1. Perizinan Praktik Kebidanan

Bidan yang ingin membuka praktik mandiri atau bekerja di fasilitas kesehatan harus memiliki:

- **Surat Tanda Registrasi (STR)** yang dikeluarkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) setelah lulus uji kompetensi.
- **Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)** yang diberikan oleh dinas kesehatan setempat untuk menjamin legalitas praktik kebidanan.

2. Standar Kompetensi Bidan

Standar kompetensi bidan ditetapkan berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan mengacu pada standar global dari International Confederation of Midwives (ICM, 2017). Standar ini mencakup:

- **Kompetensi klinis** dalam asuhan kebidanan mulai dari prakonsepsi hingga pasca persalinan.
- **Kompetensi komunikasi** untuk menjalin hubungan terapeutik dengan pasien.
- **Kompetensi etik dan profesionalisme** dalam mengambil keputusan klinis yang berlandaskan hukum dan etika.

3. Akuntabilitas dalam Kebidanan

Akuntabilitas dalam kebidanan mencakup:

- **Akuntabilitas Profesional:** Bidan bertanggung jawab terhadap keputusannya dan harus bekerja sesuai standar profesi.
- **Akuntabilitas Legal:** Tunduk pada peraturan hukum yang mengatur praktik kebidanan.
- **Akuntabilitas Etik:** Mematuhi kode etik kebidanan untuk menjamin pelayanan yang bermoral dan bermartabat (Beauchamp & Childress, 2019).

C. Sanksi Hukum dan Implikasi Pelanggaran dalam Kebidanan

Bidan yang melanggar regulasi dan standar profesi dapat dikenakan sanksi hukum, yang mencakup:

1. Sanksi Administratif

- Peringatan tertulis atau pembekuan izin praktik jika ditemukan pelanggaran ringan (Permenkes No. 28 Tahun 2017).

2. Sanksi Etik

- Teguran atau pencabutan keanggotaan dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI) jika terjadi pelanggaran kode etik (IBI, 2020).

3. Sanksi Perdata

- Tuntutan ganti rugi oleh pasien atau keluarga jika terjadi malpraktik yang merugikan pasien (UU No. 36 Tahun 2009).

4. Sanksi Pidana

- Hukuman pidana sesuai dengan KUHP jika bidan melakukan kesalahan fatal seperti aborsi ilegal atau kelalaian yang mengakibatkan kematian pasien (Pasal 359 KUHP).

D. Kesimpulan

Kerangka legislative dalam kebidanan memberikan pedoman hukum yang jelas untuk memastikan praktik kebidanan dilakukan dengan profesionalisme, kompetensi, dan akuntabilitas yang tinggi. Regulasi yang ada berfungsi melindungi baik tenaga kesehatan maupun pasien dari risiko medis dan etika. Oleh karena itu, pemahaman tentang perizinan, standar kompetensi, serta implikasi hukum dari pelanggaran sangat penting bagi setiap bidan dalam menjalankan tugasnya.

E. Daftar Referensi

- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of Biomedical Ethics*. Oxford University Press.

- International Confederation of Midwives (ICM). (2017). *Essential Competencies for Midwifery Practice*.
- Ikatan Bidan Indonesia (IBI). (2020). *Kode Etik Bidan Indonesia*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit*.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang No. 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan*.

Latihan

Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan berikut!

Sanksi Hukum dan Implikasi Pelanggaran dalam Kebidanan

Ringkasan

Kerangka legislative dalam kebidanan memberikan pedoman hukum yang jelas untuk memastikan praktik kebidanan dilakukan dengan profesionalisme, kompetensi, dan akuntabilitas yang tinggi. Regulasi yang ada berfungsi melindungi baik tenaga kesehatan maupun pasien dari risiko medis dan etika. Oleh karena itu, pemahaman tentang perizinan, standar kompetensi, serta implikasi hukum dari pelanggaran sangat penting bagi setiap bidan dalam menjalankan tugasnya.

Tes 3

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar!

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan menegaskan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, termasuk bidan. Salah satu aspek yang ditekankan dalam undang-undang ini adalah:

- a. Penghapusan standar kompetensi bidan
- b. Peningkatan peran bidan dalam praktik mandiri tanpa izin
- c. Regulasi sistem pelayanan kesehatan berbasis teknologi dan digitalisasi
- d. Penghapusan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)
- e. Mengurangi kewajiban bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi

Jawaban: c. Regulasi sistem pelayanan kesehatan berbasis teknologi dan digitalisasi

2. Jika seorang bidan melakukan kelalaian yang menyebabkan kematian pasien, sanksi hukum yang dapat dikenakan berdasarkan KUHP adalah:

- a. Sanksi administratif berupa teguran tertulis
- b. Sanksi etik berupa pencabutan keanggotaan dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
- c. Sanksi perdata berupa tuntutan ganti rugi
- d. Sanksi pidana sesuai dengan Pasal 359 KUHP
- e. Tidak ada sanksi karena bidan memiliki perlindungan hukum penuh

Jawaban: d. Sanksi pidana sesuai dengan Pasal 359 KUHP

Topik 4.

Prinsip-prinsip hukum dan etika yang diterapkan bidan dalam praktek sehari-hari

A. Penerapan Prinsip Etika dalam Praktik Kebidanan

Dalam praktik kebidanan, bidan harus menerapkan prinsip etika yang menjamin pelayanan yang aman, bermartabat, dan profesional. Beberapa prinsip etika utama dalam kebidanan meliputi:

1. Prinsip Otonomi

- Bidan harus menghormati hak pasien dalam mengambil keputusan terkait kesehatannya, termasuk persetujuan atau penolakan terhadap tindakan medis (Beauchamp & Childress, 2019).
- Contoh: Memberikan informasi yang jelas kepada ibu hamil sebelum melakukan prosedur medis.

2. Prinsip Beneficence (Kebajikan)

- Setiap tindakan yang dilakukan bidan harus bertujuan untuk kebaikan pasien dan meningkatkan kesejahteraan ibu serta bayi (International Confederation of Midwives [ICM], 2017).

3. Prinsip Nonmaleficence (Tidak Merugikan)

- Bidan harus menghindari tindakan yang dapat membahayakan pasien, termasuk praktik yang tidak sesuai standar medis.

4. Prinsip Keadilan

- Bidan harus memberikan pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif kepada semua pasien, sesuai dengan hak asasi manusia (ICM, 2017).

5. Prinsip Kejujuran dan Integritas

- Menyampaikan informasi yang benar dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kebidanan (Ikatan Bidan Indonesia [IBI], 2020).

B. Kepatuhan terhadap Hukum dalam Pelayanan Kebidanan

Setiap bidan wajib memahami dan mematuhi hukum yang mengatur praktik kebidanan untuk melindungi diri serta pasien dari konsekuensi hukum. Beberapa regulasi utama yang harus dipatuhi antara lain:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan

- Mengatur kewenangan tenaga kesehatan termasuk bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan berbasis standar profesi.

2. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan

- Mengatur perizinan, standar kompetensi, dan kewenangan bidan dalam praktik mandiri atau di fasilitas kesehatan.

3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan

- Mengatur syarat administrasi untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB).

4. Sanksi Hukum bagi Pelanggaran dalam Kebidanan

- Sanksi administratif: Teguran atau pencabutan izin praktik.
- Sanksi perdata: Tuntutan ganti rugi jika terjadi kelalaian medis.
- Sanksi pidana: Hukuman sesuai dengan KUHP jika terjadi malpraktik berat atau tindakan ilegal seperti aborsi ilegal (UU No. 36 Tahun 2009).

C. Strategi Menghadapi Tantangan Etika dan Hukum dalam Praktik Sehari-hari

Dalam menghadapi berbagai dilema etika dan hukum, bidan harus menerapkan strategi yang tepat agar dapat bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.

1. Meningkatkan Kompetensi dan Edukasi Berkelanjutan

- Mengikuti pelatihan dan seminar terkait etika dan hukum kesehatan agar selalu update dengan regulasi terbaru (ICM, 2017).

2. Menerapkan Dokumentasi yang Akurat dan Transparan

- Melakukan pencatatan yang jelas mengenai setiap tindakan medis yang dilakukan untuk menghindari tuntutan hukum (IBI, 2020).

3. **Konsultasi dengan Profesional Hukum atau Etika**
 - Jika menghadapi dilema hukum atau etika, bidan disarankan untuk berkonsultasi dengan rekan sejawat, organisasi profesi, atau penasihat hukum.
4. **Menerapkan Komunikasi yang Efektif dengan Pasien**
 - Berkomunikasi secara terbuka dan empatik dengan pasien untuk memastikan mereka memahami risiko dan manfaat dari setiap prosedur medis.
5. **Mentaati Kode Etik Profesi**
 - Mematuhi kode etik kebidanan yang ditetapkan oleh IBI sebagai pedoman utama dalam bertindak secara profesional dan bermoral.

D. Kesimpulan

Prinsip hukum dan etika dalam praktik kebidanan bertujuan untuk menjamin keamanan pasien, melindungi hak bidan, dan meningkatkan mutu layanan kesehatan. Oleh karena itu, setiap bidan harus memahami regulasi yang berlaku serta menerapkan prinsip etika dalam setiap aspek pelayanan kebidanan. Dengan pendekatan yang profesional dan kepatuhan terhadap hukum, bidan dapat menghindari permasalahan etika serta hukum dalam praktik sehari-hari.

E. Daftar Referensi

- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of Biomedical Ethics*. Oxford University Press.
- International Confederation of Midwives (ICM). (2017). *Essential Competencies for Midwifery Practice*.
- Ikatan Bidan Indonesia (IBI). (2020). *Kode Etik Bidan Indonesia*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan*.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang No. 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan*.

Latihan

Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan berikut!

Beberapa prinsip etika utama dalam kebidanan?

Ringkasan

Prinsip hukum dan etika dalam praktik kebidanan bertujuan untuk menjamin keamanan pasien, melindungi hak bidan, dan meningkatkan mutu layanan kesehatan. Oleh karena itu, setiap bidan harus memahami regulasi yang berlaku serta menerapkan prinsip etika dalam setiap aspek pelayanan kebidanan. Dengan pendekatan yang profesional dan kepatuhan terhadap hukum, bidan dapat menghindari permasalahan etika serta hukum dalam praktik sehari-hari..

Tes 4

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar!

1. Prinsip etika dalam kebidanan yang menekankan pentingnya memberikan informasi yang benar kepada pasien sebelum melakukan tindakan medis disebut dengan prinsip...
 - a. Beneficence
 - b. Nonmaleficence
 - c. Otonomi
 - d. Keadilan
 - e. Integritas

Jawaban benar : C

Topik 5.

Sistem Hukum Diindonesia dan Badan Hukum Yang Relefan dan Mempengaruhi Kebijakan Terhadap Praktek Kebidanan

A. Struktur dan Sistem Hukum di Indonesia yang Berkaitan dengan Kesehatan

Sistem hukum di Indonesia terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang diatur oleh negara untuk memastikan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam bidang kesehatan. Struktur hukum Indonesia berlandaskan pada sistem hukum yang berbasis pada hukum positif, yang mengacu pada peraturan yang berlaku saat ini, serta hukum adat yang dapat berpengaruh pada penerapan hukum dalam konteks lokal.

Di sektor kesehatan, beberapa peraturan yang mendasar adalah:

1. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945)** – sebagai landasan konstitusional yang menjamin hak setiap warga negara atas kesehatan (Pasal 28H ayat 1).
2. **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** – mengatur tentang hak dan kewajiban individu dalam bidang kesehatan serta sistem kesehatan nasional di Indonesia.
3. **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan** – mengatur tentang praktik kebidanan, pendidikan bidan, dan standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh bidan di Indonesia.
4. **Peraturan Pemerintah (PP)** – sebagai turunan dari undang-undang yang memberi petunjuk teknis tentang pelaksanaan layanan kesehatan dan praktik kebidanan.

Penerapan hukum di bidang kesehatan berfungsi untuk menciptakan sistem pelayanan yang adil, merata, dan berkualitas, serta memastikan bahwa semua praktik kebidanan dilakukan dengan mematuhi kode etik yang ada.

B. Badan Hukum dan Organisasi yang Mengatur Praktik Kebidanan

Beberapa badan hukum dan organisasi yang relevan dalam mengatur dan memantau praktik kebidanan di Indonesia adalah:

1. Ikatan Bidan Indonesia (IBI)

IBI adalah organisasi profesi yang mengatur dan mengawasi profesi bidan di Indonesia. Sebagai organisasi yang berdiri di bawah naungan pemerintah, IBI memainkan peran penting dalam pengembangan profesi kebidanan serta memberikan pendidikan berkelanjutan dan sertifikasi untuk anggota bidannya.

2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI)

Kemenkes berperan sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas kebijakan kesehatan, termasuk kebijakan yang terkait dengan pelayanan kebidanan. Kemenkes menetapkan regulasi yang harus dipatuhi oleh bidan, termasuk dalam hal pengaturan standar pelayanan dan pendidikan profesi.

3. Badan Pengawas Praktik Kebidanan

Badan ini bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa praktik kebidanan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan organisasi profesi. Mereka melakukan inspeksi dan evaluasi terhadap praktik kebidanan di lapangan.

4. Perhimpunan Kebidanan Indonesia

Organisasi ini mendukung pemberian pendidikan, penelitian, dan pengembangan kebidanan dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat.

C. Implikasi Kebijakan dan Regulasi terhadap Praktik Kebidanan

Kebijakan dan regulasi yang ada memiliki dampak besar terhadap praktik kebidanan di Indonesia. Beberapa implikasi yang perlu diperhatikan adalah:

1. Standar Kualitas Pelayanan Kebidanan

Kebijakan yang ditetapkan oleh Kemenkes dan IBI berkaitan langsung dengan standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh bidan. Misalnya, setiap bidan yang ingin berpraktik mandiri harus memenuhi syarat tertentu seperti memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB), yang menunjukkan bahwa mereka telah lulus uji kompetensi dan berkompoten dalam melaksanakan tugasnya.

2. Pengaruh Pendidikan dan Sertifikasi

Peraturan mengenai pendidikan kebidanan menuntut bidan untuk terus memperbarui kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi. Oleh karena itu, peraturan yang mengatur pengakuan kompetensi seorang bidan akan memengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada pasien.

3. Regulasi Etika dalam Praktik Kebidanan

Adanya regulasi yang mengatur etika profesi kebidanan, seperti yang termaktub dalam Kode Etik Bidan, memastikan bahwa bidan dalam praktiknya harus selalu menghormati hak pasien, mengutamakan kesejahteraan pasien, serta menjaga integritas profesi.

4. Implikasi pada Sistem Pengawasan

Adanya badan pengawas praktik kebidanan bertujuan untuk memastikan bahwa praktik kebidanan dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Pengawasan yang ketat juga berfungsi untuk mencegah praktik yang tidak sesuai atau berisiko, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat.

D. Daftar Referensi:

1. Republik Indonesia. (2009). **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**.
2. Republik Indonesia. (2019). **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan**.
3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). **Pedoman Pelayanan Kebidanan di Indonesia**. Jakarta: Kemenkes RI.
4. Ikatan Bidan Indonesia. (2019). **Kode Etik Bidan Indonesia**. Jakarta: IBI.
5. Suryanto, T., & Sulastri, S. (2020). **Sistem Hukum di Indonesia: Teori dan Praktik**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
6. Putra, W. P. (2018). **Peran Kementerian Kesehatan dalam Regulasi Praktik Kebidanan di Indonesia**. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 34(2), 103-110.

Latihan

Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan berikut!

Implikasi Kebijakan dan Regulasi terhadap Praktik Kebidanan.

Ringkasan

- 1. Struktur dan Sistem Hukum di Indonesia yang Berkaitan dengan Kesehatan**
Sistem hukum di Indonesia mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor kesehatan. Beberapa peraturan yang mendasar di bidang kesehatan adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kesehatan (No. 36/2009), dan Undang-Undang Kebidanan (No. 4/2019). Hukum kesehatan bertujuan untuk memastikan akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan dan pelaksanaan praktik kebidanan yang aman serta sesuai dengan standar yang berlaku.
- 2. Badan Hukum dan Organisasi yang Mengatur Praktik Kebidanan**
Terdapat beberapa badan dan organisasi yang mengatur praktik kebidanan di Indonesia, di antaranya:
 - **Ikatan Bidan Indonesia (IBI)**: Organisasi profesi yang mengatur bidan di Indonesia dan memberikan sertifikasi kompetensi.
 - **Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI)**: Bertanggung jawab untuk kebijakan kesehatan, termasuk kebijakan terkait praktik kebidanan.
 - **Badan Pengawas Praktik Kebidanan**: Mengawasi agar praktik kebidanan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- 3. Implikasi Kebijakan dan Regulasi terhadap Praktik Kebidanan**
Kebijakan dan regulasi kesehatan memiliki dampak yang signifikan pada praktik kebidanan, antara lain:

- **Standar Kualitas Pelayanan:** Regulasinya memastikan bahwa bidan memenuhi syarat yang diperlukan untuk praktik, seperti memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB).
- **Pendidikan dan Sertifikasi:** Regulasi menuntut bidan untuk memperbarui kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan.
- **Etika Profesi:** Regulasi etika profesi menjaga agar praktik kebidanan selalu berfokus pada kesejahteraan pasien dan menghormati hak mereka.
- **Pengawasan Praktik:** Pengawasan yang dilakukan oleh badan terkait bertujuan untuk mencegah praktik yang tidak sesuai atau berisiko terhadap keselamatan pasien.

Tes 5

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar!

1. Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, salah satu peran penting yang dimainkan oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) adalah...

- a. Menetapkan kebijakan kesehatan nasional
- b. Memberikan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi bidan
- c. Mengawasi praktik medis di rumah sakit
- d. Mengelola anggaran untuk sektor kesehatan
- e. Menyusun regulasi tentang perizinan rumah sakit

Kunci Jawaban:

b. Memberikan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi bidan

Topik 6.

Nilai dan prinsip etika dan kode etik profesi yang memandu praktek profesional bidan

A. Nilai dan Prinsip Etika dalam Praktik Kebidanan

Dalam praktik kebidanan, etika memainkan peran yang sangat penting untuk memastikan pelayanan yang aman, bermartabat, dan sesuai dengan standar profesi. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika yang mendasari praktik kebidanan bertujuan untuk mengarahkan bidan dalam memberikan layanan terbaik kepada pasien, mengutamakan kesejahteraan mereka, dan mematuhi hukum yang berlaku. Beberapa prinsip etika yang harus diterapkan dalam praktik kebidanan adalah:

1. **Otonomi**

Otonomi dalam konteks kebidanan berarti memberikan kebebasan kepada pasien untuk membuat keputusan terkait tubuh dan perawatan mereka. Seorang bidan harus memberikan informasi yang lengkap, jujur, dan jelas kepada pasien sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang informasional dan berdasarkan kehendak bebas mereka.

2. **Beneficence**

Prinsip ini menekankan pada kewajiban untuk melakukan kebaikan dan memberikan manfaat maksimal bagi pasien. Seorang bidan harus bertindak demi kesejahteraan pasien, baik dalam memberikan perawatan medis maupun dalam mendukung kebutuhan emosional dan psikologis pasien.

3. **Non-maleficence**

Prinsip ini mengharuskan bidan untuk "tidak menyebabkan kerugian" atau "mencegah bahaya" pada pasien. Bidan harus menghindari tindakan atau keputusan yang dapat membahayakan atau merugikan pasien dalam segala aspek perawatan kebidanan.

4. **Keadilan**

Prinsip keadilan mengharuskan bidan untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara

kepada setiap pasien tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya, atau ras. Setiap individu berhak mendapatkan layanan kebidanan yang berkualitas dan akses yang sama terhadap hak-hak kesehatan.

Prinsip-prinsip ini membimbing bidan untuk menjalankan profesinya dengan integritas, rasa hormat, dan tanggung jawab terhadap pasien dan komunitas.

B. Kode Etik Profesi Bidan dan Implementasinya dalam Praktik Sehari-hari

Kode Etik Profesi Bidan adalah pedoman yang disusun oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) yang mengatur hak, kewajiban, dan perilaku yang diharapkan dari setiap bidan dalam menjalankan profesinya. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga profesionalisme, kepercayaan masyarakat, serta kualitas pelayanan kebidanan.

Beberapa prinsip yang terdapat dalam Kode Etik Profesi Bidan adalah:

1. Kerahasiaan Pasien

Setiap bidan wajib menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pasien. Mengungkapkan data pasien tanpa izin atau alasan yang sah merupakan pelanggaran etik dan hukum.

2. Integritas Profesional

Bidan harus bertindak dengan jujur, adil, dan transparan dalam semua interaksi dengan pasien, keluarga, dan rekan sejawat. Bidan juga harus terus meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan berkelanjutan.

3. Mengutamakan Kesejahteraan Pasien

Dalam setiap tindakan kebidanan, kesejahteraan fisik, emosional, dan psikologis pasien harus menjadi prioritas. Setiap keputusan yang diambil harus berfokus pada kesehatan dan hak pasien.

4. Kepatuhan Terhadap Regulasi dan Peraturan

Bidan harus selalu mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku dalam praktik kebidanan, serta mendukung kebijakan-kebijakan kesehatan yang sah dan berdampak positif bagi masyarakat.

Implementasi dalam Praktik Sehari-hari:

Bidan harus mengimplementasikan prinsip-prinsip kode etik ini dengan cara yang praktis, seperti memberikan informasi yang jelas kepada pasien sebelum tindakan medis, menjaga kerahasiaan rekam medis, dan menjalin hubungan terapeutik yang penuh penghormatan terhadap pasien. Dalam bekerja dengan rekan sejawat, bidan juga harus menunjukkan profesionalisme dan menghormati prinsip kerjasama yang baik.

C. Konflik Etika dan Strategi Penyelesaiannya dalam Praktik Kebidanan

Konflik etika terjadi ketika seorang bidan dihadapkan pada situasi di mana prinsip-prinsip etika bertentangan satu sama lain atau ketika ada ketidakpastian mengenai pilihan terbaik untuk pasien. Beberapa contoh konflik etika dalam praktik kebidanan adalah:

1. Konflik antara Otonomi dan Beneficence

Misalnya, seorang pasien menginginkan tindakan tertentu yang mungkin tidak sesuai dengan rekomendasi medis atau dapat membahayakan kesehatannya. Dalam hal ini, bidan harus memutuskan apakah akan menghormati keinginan pasien (otonomi) atau memberikan perawatan yang diyakini lebih baik bagi kesehatan pasien (beneficence).

2. Konflik antara Keadilan dan Beneficence

Terkadang, sumber daya kesehatan yang terbatas memaksa bidan untuk membuat keputusan tentang bagaimana memberikan perawatan yang optimal kepada pasien yang membutuhkan, yang bisa menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya.

Strategi Penyelesaian Konflik Etika:

- **Pendekatan Diskusi Terbuka:** Berdiskusi dengan pasien dan keluarga tentang pilihan-pilihan yang ada, serta kemungkinan risiko dan manfaatnya, dapat membantu menyelesaikan ketegangan antara prinsip etika.
- **Melibatkan Rekan Sejawat:** Jika konflik etika berlanjut, bidan bisa melibatkan rekan sejawat atau komite etik untuk memperoleh perspektif tambahan yang objektif.
- **Konsultasi dengan Ahli Etika:** Dalam kasus yang lebih rumit, meminta pendapat ahli etika atau bahkan konsultasi hukum dapat membantu menemukan solusi yang memenuhi standar etika dan hukum.

D. Daftar Referensi:

1. Ikatan Bidan Indonesia. (2019). **Kode Etik Bidan Indonesia**. Jakarta: IBI.
2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). **Pedoman Praktik Kebidanan Berbasis Etika**. Jakarta: Kemenkes RI.
3. Suryanto, T., & Sulastri, S. (2020). **Etika dalam Praktik Kebidanan**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
4. Putra, W. P. (2018). **Etika dan Prinsip dalam Praktik Kebidanan**. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 35(4), 124-130.
5. Kols, A. (2019). **Ethics in Midwifery Practice**. *Journal of Midwifery*, 24(2), 110-118.

Latihan

Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan berikut!

Konflik Etika dan Strategi Penyelesaiannya dalam Praktik Kebidanan

Ringkasan

1. Nilai dan Prinsip Etika dalam Praktik Kebidanan

Prinsip-prinsip etika yang mendasari praktik kebidanan mencakup:

- **Otonomi:** Menghormati kebebasan pasien untuk membuat keputusan terkait perawatan mereka setelah mendapatkan informasi yang cukup.
- **Beneficence:** Mengutamakan kebaikan dan kesejahteraan pasien dalam setiap tindakan kebidanan.
- **Non-maleficence:** Mencegah atau menghindari tindakan yang dapat membahayakan pasien.

- **Keadilan:** Memberikan layanan yang setara kepada semua pasien tanpa diskriminasi. Prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan bidan memberikan layanan yang aman dan bermartabat, serta sesuai dengan standar profesi.
2. **Kode Etik Profesi Bidan dan Implementasinya dalam Praktik Sehari-hari**
Kode Etik Profesi Bidan adalah pedoman yang mengatur perilaku bidan dalam menjalankan profesinya. Prinsip utama dalam kode etik meliputi:
- **Kerahasiaan Pasien:** Menjaga informasi kesehatan pasien tetap rahasia.
 - **Integritas Profesional:** Bertindak dengan kejujuran dan transparansi dalam setiap interaksi.
 - **Mengutamakan Kesejahteraan Pasien:** Semua tindakan kebidanan harus bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pasien.
 - **Kepatuhan Terhadap Regulasi:** Mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku dalam praktik kebidanan.
- Bidan harus menerapkan prinsip-prinsip ini dalam setiap tindakan medis sehari-hari, seperti memberikan informasi yang jelas, menjaga kerahasiaan, dan berperilaku profesional.
3. **Konflik Etika dan Strategi Penyelesaiannya dalam Praktik Kebidanan**
Konflik etika muncul ketika prinsip-prinsip etika bertentangan, seperti antara **Otonomi** dan **Beneficence**, misalnya ketika pasien menginginkan tindakan yang tidak sesuai dengan rekomendasi medis. Strategi penyelesaian konflik etika meliputi:
- **Diskusi Terbuka** dengan pasien dan keluarga untuk menjelaskan pilihan dan risiko yang ada.
 - **Melibatkan Rekan Sejawat** atau komite etik untuk mendapatkan pandangan tambahan.
 - **Konsultasi dengan Ahli Etika** atau pendapat hukum jika diperlukan.
- Strategi ini membantu bidan untuk menemukan solusi yang menghormati prinsip-prinsip etika sambil mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi pasien.

Tes 6

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar!

Soal 1:

Prinsip etika yang menekankan pada kewajiban untuk "tidak menyebabkan kerugian" atau "mencegah bahaya" bagi pasien dalam praktik kebidanan adalah...

- Otonomi
- Beneficence
- Non-maleficence
- Keadilan
- Integritas

Kunci Jawaban:

c. Non-maleficence

Topik 7.

Consent dan Refusal

A. Konsep dan Prinsip Dasar Consent dalam Pelayanan Kebidanan

Consent atau persetujuan adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien untuk menerima tindakan medis atau perawatan setelah mendapatkan informasi yang memadai dan dimengerti mengenai prosedur yang akan dilakukan. Dalam pelayanan kebidanan, persetujuan ini merupakan dasar dari setiap tindakan medis yang dilakukan oleh bidan.

Prinsip Dasar Consent:

1. **Informed Consent (Persetujuan yang Diberikan Secara Informasi)**

Pasien berhak untuk mendapatkan informasi yang cukup mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Informasi tersebut mencakup penjelasan tentang prosedur, risiko, manfaat, alternatif perawatan, dan konsekuensi yang mungkin timbul. Persetujuan yang diberikan harus didasarkan pada pemahaman penuh dari pasien.

2. **Voluntariness (Kebebasan dalam Memberikan Persetujuan)**

Persetujuan harus diberikan tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain. Pasien harus merasa bebas untuk membuat keputusan berdasarkan kehendaknya sendiri, tanpa adanya pengaruh eksternal yang tidak diinginkan.

3. **Competence (Kemampuan untuk Memberikan Persetujuan)**

Pasien harus memiliki kapasitas mental untuk memahami informasi yang diberikan dan membuat keputusan terkait kesehatan mereka. Jika pasien tidak mampu memberikan persetujuan (misalnya, karena usia atau gangguan mental), persetujuan dapat diberikan oleh wali atau orang yang sah diwakili.

4. **Written and Verbal Consent (Persetujuan Tertulis dan Lisan)**

Persetujuan dapat diberikan secara lisan atau tertulis, tergantung pada jenis prosedur medis yang akan dilakukan. Untuk prosedur yang lebih invasif, persetujuan tertulis biasanya diperlukan untuk memastikan bahwa pasien benar-benar memahami tindakan yang akan dilakukan.

B. Hak Pasien untuk Memberikan atau Menolak Consent

Hak untuk memberikan atau menolak consent adalah hak dasar setiap pasien dalam sistem perawatan kesehatan. Pasien berhak untuk menerima atau menolak semua tindakan medis, termasuk tindakan kebidanan, yang dilakukan oleh tenaga medis, asalkan keputusan tersebut tidak membahayakan hidup mereka atau orang lain.

1. Hak Pasien untuk Memberikan Consent:

- **Otonomi Pasien:** Pasien memiliki hak penuh untuk membuat keputusan tentang tubuh mereka dan perawatan yang akan diterima. Prinsip ini berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia dan kebebasan individu dalam memilih perawatan.
- **Keputusan yang Informed:** Pasien berhak untuk memahami sepenuhnya tentang prosedur yang akan dilakukan, termasuk manfaat dan risikonya. Informasi yang tidak memadai dapat mengarah pada pelanggaran terhadap hak pasien.

2. Hak Pasien untuk Menolak Consent:

- **Penolakan yang Sah:** Pasien memiliki hak untuk menolak tindakan medis, meskipun tindakan tersebut dapat mengancam kesehatannya. Penolakan ini harus dilakukan secara sadar dan tanpa adanya tekanan.
- **Konsekuensi Penolakan:** Meskipun pasien berhak menolak, tenaga medis harus menjelaskan kemungkinan risiko dan konsekuensi dari penolakan tersebut. Jika pasien menolak, tenaga medis harus menghormati keputusan pasien dan mencari alternatif lain jika memungkinkan.

C. Strategi Komunikasi dalam Proses Consent dan Refusal

Proses consent dan refusal membutuhkan komunikasi yang jelas, terbuka, dan empatik antara tenaga medis dan pasien. Dalam praktik kebidanan, bidan harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk memastikan bahwa pasien memahami informasi yang diberikan dan merasa didukung dalam proses pengambilan keputusan.

1. Pendekatan yang Empatik:

- Komunikasi yang empatik penting untuk membangun hubungan saling percaya antara bidan dan pasien. Pasien harus merasa didengar dan dihargai. Untuk itu, bidan harus menghindari sikap otoriter dan memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya dan mengungkapkan kekhawatiran mereka.

2. Penggunaan Bahasa yang Sederhana:

- Informasi yang diberikan harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien. Hindari penggunaan istilah medis yang sulit dimengerti, kecuali jika dijelaskan dengan cara yang sederhana.

3. Klarifikasi dan Umpan Balik:

- Bidan harus memastikan bahwa pasien benar-benar memahami informasi yang diberikan. Salah satu cara untuk memverifikasi pemahaman pasien adalah dengan meminta mereka mengulang kembali informasi tersebut atau memberi umpan balik.

4. Penyampaian Risiko dan Alternatif:

- Dalam menjelaskan prosedur medis, bidan perlu menyampaikan informasi tentang risiko yang mungkin timbul dan juga memberikan alternatif tindakan medis jika ada. Ini penting untuk membantu pasien dalam mengambil keputusan yang tepat.

5. Menghormati Keputusan Pasien:

- Setelah memberikan informasi yang jelas, bidan harus menghormati keputusan pasien, apakah itu menerima atau menolak tindakan medis, dan mendukung pasien dalam keputusan mereka.

D. Daftar Referensi:

1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). **Pedoman Pelayanan Kebidanan di Indonesia**. Jakarta: Kemenkes RI.
2. Dugdale, D. C., & Epstein, R. M. (2020). **Patient-Centered Communication: A Review for Clinicians**. *Journal of the American Medical Association*, 323(10), 1019-1027.
3. Biro Hukum Kemenkes RI. (2021). **Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**. Jakarta: Kemenkes RI.
4. Chervenak, F. A., & McCullough, L. B. (2021). **Ethics in Obstetrics and Gynecology**. *Obstetrics & Gynecology*, 137(3), 423-434.
5. Brown, J. K., & McDonald, S. K. (2019). **Effective Communication in Healthcare Settings: A Practical Guide**. *Journal of Communication in Healthcare*, 28(5), 105-112.
6. World Health Organization (WHO). (2015). **Communication for Consent: Guideline for Healthcare Professionals**. Geneva: WHO.

Latihan

Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan berikut!

Prinsip Dasar Consent

Ringkasan

Consent (persetujuan) dan refusal (penolakan) adalah prinsip utama dalam pelayanan kebidanan yang berkaitan dengan hak pasien dalam pengambilan keputusan medis. Bidan wajib memastikan bahwa pasien memahami tindakan yang akan dilakukan serta berhak menerima atau menolak tindakan tersebut berdasarkan prinsip etika dan hukum yang berlaku.

Konsep dan Prinsip Dasar Consent dalam Pelayanan Kebidanan

Consent adalah persetujuan yang diberikan pasien setelah mendapatkan informasi lengkap mengenai suatu prosedur medis. Prinsip dasar consent meliputi:

- **Informed Consent:** Persetujuan yang diberikan setelah pasien mendapatkan informasi lengkap terkait prosedur, risiko, dan alternatif tindakan.
- **Voluntariness:** Persetujuan harus diberikan tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain.
- **Competence:** Pasien harus memiliki kapasitas mental yang cukup untuk memahami dan mengambil keputusan.

- **Written and Verbal Consent:** Persetujuan dapat diberikan secara tertulis maupun lisan, tergantung pada jenis prosedur yang dilakukan.

Hak Pasien untuk Memberikan atau Menolak Consent

Pasien memiliki hak penuh untuk menerima atau menolak tindakan medis yang ditawarkan. Hak ini didasarkan pada:

- **Prinsip Otonomi:** Pasien memiliki kendali atas tubuh dan perawatan kesehatannya.
- **Penolakan yang Sah:** Pasien dapat menolak prosedur medis meskipun berisiko bagi kesehatannya, dengan catatan mereka telah memahami konsekuensinya.
- **Konsekuensi Penolakan:** Tenaga kesehatan wajib menjelaskan dampak dari penolakan prosedur kepada pasien.

Strategi Komunikasi dalam Proses Consent dan Refusal

Untuk memastikan pasien memahami dan membuat keputusan yang tepat, bidan harus menggunakan strategi komunikasi yang baik, seperti:

- **Pendekatan Empatik:** Membangun hubungan saling percaya dengan pasien.
- **Penggunaan Bahasa Sederhana:** Menghindari istilah medis yang sulit dipahami.
- **Klarifikasi dan Umpan Balik:** Memastikan pasien benar-benar memahami informasi yang diberikan.
- **Penyampaian Risiko dan Alternatif:** Menjelaskan potensi risiko dan alternatif prosedur medis.
- **Menghormati Keputusan Pasien:** Menerima dan mendukung keputusan pasien, baik menerima maupun menolak tindakan medis.

Consent dan refusal dalam praktik kebidanan tidak hanya aspek hukum tetapi juga etika profesional yang harus dipegang teguh oleh bidan dalam memberikan layanan kesehatan yang aman, bermartabat, dan berbasis hak pasien.

Tes 7

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar!

Soal 1:

1. Prinsip utama dalam pemberian informed consent adalah...

- a. Memberikan informasi lengkap mengenai prosedur medis yang akan dilakukan
- b. Memaksa pasien untuk mengikuti prosedur medis demi kesehatannya
- c. Menghindari diskusi mendalam agar pasien tidak merasa takut
- d. Menyerahkan semua keputusan kepada keluarga pasien
- e. Menyimpan informasi medis agar tidak membebani pasien

Kunci Jawaban: a. Memberikan informasi lengkap mengenai prosedur medis yang akan dilakukan

Topik 8.

Record Keeping

A. Prinsip Dasar dan Standar dalam Pencatatan Medis

Pencatatan medis atau *record keeping* adalah proses mendokumentasikan informasi pasien yang berkaitan dengan perawatan kesehatan mereka. Pencatatan medis yang baik memiliki peran penting dalam menjamin kesinambungan perawatan, meningkatkan keamanan pasien, serta sebagai bukti hukum dalam praktik kebidanan.

1. Prinsip Dasar Pencatatan Medis

Menurut World Health Organization (WHO, 2018), prinsip dasar dalam pencatatan medis meliputi:

- **Akurat:** Data yang dicatat harus sesuai dengan kondisi pasien dan bebas dari kesalahan.
- **Lengkap:** Setiap informasi yang relevan harus terdokumentasi secara menyeluruh.
- **Kerahasiaan:** Informasi pasien harus dijaga kerahasiaannya dan hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang.
- **Terstruktur:** Pencatatan harus sistematis agar mudah dipahami dan diakses kembali.
- **Tepat waktu:** Data harus dicatat segera setelah pelayanan diberikan untuk menghindari kelalaian.

2. Standar Pencatatan Medis

Di Indonesia, standar pencatatan medis diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis. Beberapa poin penting dalam regulasi ini meliputi:

- Rekam medis harus dibuat segera setelah pasien menerima pelayanan kesehatan.

- Dokumen rekam medis harus disimpan selama minimal 5 tahun sejak terakhir pasien mendapatkan pelayanan.
- Pencatatan medis mencakup anamnesis, diagnosis, terapi, tindakan medis, dan edukasi kepada pasien (Kemenkes RI, 2008).

B. Aspek Hukum dan Etika dalam Pencatatan Rekam Medis

Pencatatan medis tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga memiliki implikasi hukum dan etika yang penting dalam praktik kebidanan.

1. Aspek Hukum dalam Pencatatan Medis

Menurut Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, rekam medis memiliki peran sebagai bukti hukum dalam kasus sengketa medis. Jika terjadi dugaan malpraktik, rekam medis akan dijadikan alat bukti utama dalam proses hukum (Dewan Konsil Kedokteran Indonesia, 2020). Beberapa aspek hukum penting dalam pencatatan medis adalah:

- **Hak Pasien:** Pasien berhak mengakses rekam medis mereka. Hak pasien untuk mengakses rekam medis mereka adalah bagian dari prinsip transparansi dan informed consent dalam pelayanan kesehatan. Dalam banyak regulasi, termasuk UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pasien berhak memperoleh informasi tentang kondisi kesehatannya, termasuk isi rekam medis. Namun, akses ini sering kali terbatas hanya pada informasi medis dan bukan seluruh catatan subjektif yang dibuat oleh tenaga kesehatan
- **Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan:** Bidan bertanggung jawab untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data medis. Bidan dan tenaga kesehatan lainnya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pencatatan medis dilakukan dengan benar, lengkap, dan sesuai standar. Kesalahan atau kelalaian dalam pencatatan dapat menyebabkan risiko medis bagi pasien serta konsekuensi hukum bagi tenaga kesehatan. Oleh karena itu, pencatatan yang akurat dan tepat waktu sangat penting dalam praktik profesional

- **Sanksi Hukum:** Kelalaian dalam pencatatan medis dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Kelalaian dalam pencatatan medis dapat berakibat serius, termasuk tuntutan hukum atas dugaan malpraktik. Menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, tenaga medis yang gagal melakukan pencatatan dengan benar dapat dikenakan sanksi administratif (teguran, pencabutan izin) hingga pidana jika terbukti mengakibatkan kerugian atau cedera pada pasien.

2. Aspek Etika dalam Pencatatan Medis

Dalam kode etik kebidanan, pencatatan medis harus memperhatikan aspek:

- **Kerahasiaan:** Informasi medis pasien harus dijaga dan tidak boleh dibagikan tanpa persetujuan pasien kecuali untuk kepentingan hukum atau penelitian yang sah (ICM Code of Ethics, 2017).
- **Kejujuran:** Data medis tidak boleh dimanipulasi atau diubah untuk tujuan tertentu.
- **Tanggung Jawab Profesional:** Bidan harus memastikan pencatatan dilakukan secara akurat dan tepat waktu.

C. Implementasi Teknologi dalam Pencatatan dan Penyimpanan Data Medis

Perkembangan teknologi telah memungkinkan sistem pencatatan medis beralih dari format manual ke sistem elektronik yang lebih efisien dan aman.

1. Manfaat Rekam Medis Elektronik (Electronic Health Record/EHR)

Menurut laporan HIMSS (2020), beberapa manfaat utama dari rekam medis elektronik adalah:

- **Meningkatkan Efisiensi:** Data lebih mudah diakses dan tidak mudah hilang.
- **Keamanan Data:** Sistem elektronik memiliki fitur enkripsi untuk menjaga kerahasiaan pasien.

- **Integrasi Data:** Memungkinkan koordinasi lebih baik antara berbagai penyedia layanan kesehatan.

2. Tantangan dalam Implementasi Teknologi Rekam Medis

Meskipun memiliki banyak manfaat, ada beberapa tantangan dalam penerapan sistem EHR, antara lain:

- **Keamanan Siber:** Risiko kebocoran data medis akibat serangan siber.
- **Biaya Implementasi:** Sistem elektronik membutuhkan investasi yang besar.
- **Pelatihan Tenaga Kesehatan:** Dibutuhkan pelatihan bagi tenaga medis agar dapat mengoperasikan sistem dengan baik.

3. Regulasi Terkait Penerapan Teknologi dalam Rekam Medis

Di Indonesia, penerapan rekam medis elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik. Regulasi ini menekankan pentingnya keamanan data dan aksesibilitas bagi tenaga kesehatan yang berwenang.

D. Kesimpulan

Record keeping atau pencatatan medis memiliki peran penting dalam pelayanan kebidanan. Prinsip dasar pencatatan medis mencakup akurasi, kelengkapan, kerahasiaan, dan keteraturan. Dari segi hukum dan etika, pencatatan medis harus mematuhi peraturan yang berlaku dan menjaga hak pasien. Dengan kemajuan teknologi, rekam medis elektronik semakin banyak digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan data, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Oleh karena itu, tenaga kesehatan, termasuk bidan, harus memahami dan menerapkan prinsip pencatatan medis dengan baik untuk mendukung praktik yang profesional dan berbasis hukum.

E. Daftar Referensi

1. Dewan Konsil Kedokteran Indonesia. (2020). *Kode Etik Kedokteran Indonesia*. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia.
2. HIMSS. (2020). *Electronic Health Record Benefits and Challenges*. HIMSS Publications.
3. International Confederation of Midwives (ICM). (2017). *Code of Ethics for Midwives*.
4. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis*.
5. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik*.
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
7. World Health Organization. (2018). *Guidelines on Medical Record Keeping*. Geneva: WHO.

Latihan

Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan berikut!

Implementasi Teknologi dalam Pencatatan dan Penyimpanan Data Medis.

Ringkasan

Prinsip Dasar dan Standar dalam Pencatatan Medis: Pencatatan medis merupakan proses dokumentasi informasi pasien yang bertujuan untuk menjamin kesinambungan perawatan, meningkatkan keamanan pasien, serta sebagai bukti hukum. Prinsip dasarnya mencakup akurasi, kelengkapan, kerahasiaan, keteraturan, dan ketepatan waktu. Di Indonesia, standar pencatatan medis diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 269 Tahun 2008, yang mengatur kewajiban pencatatan segera setelah pelayanan dan penyimpanan dokumen selama minimal 5 tahun.

Aspek Hukum dan Etika dalam Pencatatan Medis: Dari segi hukum, rekam medis memiliki peran sebagai bukti dalam kasus sengketa medis, sebagaimana diatur dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Hak pasien untuk mengakses rekam medis mereka diakui, sementara bidan bertanggung jawab atas keakuratan dan kelengkapan pencatatan. Secara etika, pencatatan harus menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan, kejujuran, serta tanggung jawab profesional sesuai kode etik kebidanan.

Implementasi Teknologi dalam Pencatatan dan Penyimpanan Data Medis: Rekam medis elektronik (*Electronic Health Record* – EHR) menawarkan manfaat seperti efisiensi, keamanan data, dan integrasi layanan kesehatan. Namun, tantangan seperti risiko kebocoran data, biaya implementasi yang tinggi, serta perlunya pelatihan tenaga kesehatan tetap menjadi perhatian.

Regulasi di Indonesia, seperti Permenkes No. 24 Tahun 2022, mengatur penerapan rekam medis elektronik untuk memastikan keamanan dan aksesibilitasnya.

Tes 8

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar!

Soal:

Dalam pencatatan medis, prinsip yang menekankan bahwa informasi pasien harus dijaga kerahasiaannya dan hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang disebut sebagai prinsip...

- a. Akurasi
- b. Kelengkapan
- c. Kerahasiaan
- d. Keteraturan
- e. Transparansi

Kunci Jawaban: c. Kerahasiaan

Topik 9.

Supervise dan Monitoring Bidan

A. *Konsep Supervisi dan Monitoring dalam Praktik Kebidanan*

Supervisi dan monitoring dalam praktik kebidanan merupakan upaya pengawasan, bimbingan, dan evaluasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa bidan menjalankan tugasnya sesuai dengan standar profesi dan regulasi yang berlaku. Supervisi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan dan mendukung pengembangan profesional bidan (WHO, 2018).

1. Pengertian Supervisi dan Monitoring

- **Supervisi** adalah proses pembinaan, bimbingan, dan evaluasi terhadap tenaga kebidanan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang aman dan berkualitas (ICM, 2017).
- **Monitoring** adalah kegiatan pengawasan secara sistematis yang dilakukan untuk memastikan bahwa pelayanan kebidanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh regulasi nasional dan internasional (Kemenkes RI, 2022).

2. Jenis Supervisi dalam Kebidanan

Supervisi dalam kebidanan dapat dibedakan menjadi:

- **Supervisi Klinis:** Dilakukan oleh tenaga ahli atau atasan langsung dalam rangka meningkatkan kompetensi klinis bidan.
- **Supervisi Manajerial:** Berfokus pada aspek administratif dan kebijakan dalam penyelenggaraan pelayanan kebidanan.
- **Supervisi Edukasi:** Ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bidan melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.

3. Tujuan Supervisi dan Monitoring

- Menjaga standar pelayanan kebidanan agar tetap sesuai dengan kode etik dan regulasi.
- Memberikan dukungan profesional kepada bidan dalam meningkatkan keterampilan dan kompetensi.
- Mengidentifikasi dan mengatasi tantangan atau kendala dalam praktik kebidanan.
- Mencegah kesalahan medis dan meningkatkan keselamatan pasien.

B. Aspek Hukum dan Etika dalam Supervisi Bidan

Supervisi dalam kebidanan tidak hanya berkaitan dengan aspek profesionalisme tetapi juga memiliki dimensi hukum dan etika yang harus diperhatikan oleh tenaga kesehatan.

1. Aspek Hukum Supervisi dalam Kebidanan

Supervisi dan monitoring dalam praktik kebidanan diatur dalam berbagai regulasi, antara lain:

- **Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan**, yang mewajibkan bidan untuk menjalankan praktik sesuai dengan standar kompetensi dan mendapatkan supervisi secara berkala.
- **Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 21 Tahun 2020 tentang Praktik Kebidanan**, yang menetapkan bahwa setiap bidan yang memberikan pelayanan kesehatan wajib mendapatkan pengawasan dari institusi kesehatan terkait.
- **Kode Etik Kebidanan IBI (Ikatan Bidan Indonesia), 2018**, yang mengatur bahwa bidan harus menerima supervisi dan bertanggung jawab atas layanan yang diberikannya.

2. Aspek Etika dalam Supervisi Bidan

- **Prinsip Beneficence (Berbuat Baik)**: Supervisi harus dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan dan kesejahteraan pasien.

- **Prinsip Nonmaleficence (Tidak Membahayakan):** Setiap bentuk supervisi tidak boleh menyebabkan dampak negatif terhadap bidan atau pasien.
- **Prinsip Justice (Keadilan):** Supervisi harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif terhadap semua bidan.
- **Prinsip Autonomy (Otonomi Profesional):** Supervisi harus tetap menghormati hak bidan untuk menjalankan praktiknya secara profesional sesuai standar.

C. Strategi Efektif dalam Supervisi dan Monitoring Praktik Kebidanan

Agar supervisi dan monitoring dalam praktik kebidanan berjalan efektif, diperlukan strategi yang terencana dan berbasis bukti ilmiah.

1. Pendekatan dalam Supervisi

- **Pendekatan Kolaboratif:** Mengedepankan kerja sama antara supervisor dan bidan dalam meningkatkan mutu pelayanan.
- **Pendekatan Partisipatif:** Bidan diberi kesempatan untuk memberikan masukan dan berpartisipasi aktif dalam proses supervisi.
- **Pendekatan Berbasis Data:** Menggunakan hasil evaluasi dan rekam medis sebagai dasar dalam supervisi dan pengambilan keputusan.

2. Teknik Supervisi yang Efektif

- **Observasi langsung:** Supervisor mengamati secara langsung bagaimana bidan memberikan pelayanan.
- **Audit klinis:** Dilakukan dengan meninjau rekam medis dan hasil dokumentasi kebidanan.
- **Feedback konstruktif:** Memberikan umpan balik kepada bidan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensinya.
- **Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan:** Supervisi juga dapat dilakukan melalui seminar, workshop, dan pelatihan profesional.

3. Tantangan dalam Supervisi dan Monitoring

- Kurangnya sumber daya manusia supervisor yang kompeten.
- Resistensi dari bidan dalam menerima supervisi.
- Keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendukung supervisi yang efektif.
- Kurangnya regulasi yang mengatur secara spesifik mekanisme supervisi dan monitoring kebidanan.

D. Kesimpulan

Supervisi dan monitoring dalam praktik kebidanan adalah proses yang sangat penting dalam memastikan standar pelayanan kesehatan yang berkualitas. Supervisi tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kompetensi bidan, tetapi juga memiliki dimensi hukum dan etika yang harus dipatuhi. Untuk memastikan efektivitas supervisi dan monitoring, diperlukan strategi yang melibatkan pendekatan kolaboratif, audit klinis, serta umpan balik konstruktif. Implementasi yang baik dari sistem supervisi akan meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan dan keselamatan pasien.

E. Daftar Referensi

1. International Confederation of Midwives (ICM). (2017). *Code of Ethics for Midwives*.
2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 21 Tahun 2020 tentang Praktik Kebidanan*.
3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Supervisi dan Monitoring dalam Kebidanan*.
4. World Health Organization. (2018). *Guidelines on Midwifery Supervision and Monitoring*. Geneva: WHO.
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.
6. Ikatan Bidan Indonesia (IBI). (2018). *Kode Etik Kebidanan*.

Latihan

Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan berikut!

Teknik Supervisi yang Efektif.

Ringkasan

Supervisi dan monitoring dalam praktik kebidanan bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh bidan sesuai dengan standar profesional, hukum, dan etika yang berlaku. **Supervisi** merupakan proses pembinaan dan evaluasi terhadap bidan, sedangkan **monitoring** adalah pengawasan sistematis untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan standar pelayanan.

Dari aspek hukum, supervisi kebidanan diatur dalam **Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan** dan **Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 21 Tahun 2020**, yang mewajibkan pengawasan berkala terhadap praktik kebidanan. Secara etika, supervisi harus memperhatikan prinsip **beneficence (berbuat baik)**, **nonmaleficence (tidak membahayakan)**, **justice (keadilan)**, dan **autonomy (otonomi profesional)**.

Strategi supervisi yang efektif mencakup pendekatan **kolaboratif, partisipatif, dan berbasis data**. Teknik yang digunakan meliputi **observasi langsung, audit klinis, feedback konstruktif, serta pelatihan berkelanjutan**. Namun, pelaksanaan supervisi masih menghadapi tantangan seperti kurangnya tenaga supervisor yang kompeten dan keterbatasan sarana pendukung. Secara keseluruhan, supervisi dan monitoring yang baik dapat meningkatkan mutu pelayanan kebidanan dan keselamatan pasien.

Tes 9

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar!

Soal:

Apa tujuan utama dari supervisi dan monitoring dalam praktik kebidanan?

- Memberikan hukuman kepada bidan yang melakukan kesalahan
- Mengawasi setiap tindakan bidan secara ketat tanpa mempertimbangkan perkembangan profesionalnya
- Memastikan pelayanan kebidanan sesuai standar, meningkatkan kualitas layanan, dan mendukung pengembangan profesional bidan
- Mengurangi jumlah bidan yang berpraktik mandiri
- Meningkatkan jumlah pasien yang dapat ditangani oleh bidan

Jawaban: c

Topik 10.

Isu kebidanan ditinjau dari perspektif etik dan hukum

A. *Aborsi dalam Perspektif Etik dan Hukum*

1. Definisi dan Jenis Aborsi

Aborsi merupakan penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim. Berdasarkan penyebabnya, aborsi dapat dibagi menjadi:

- **Aborsi Spontan:** Terjadi secara alami tanpa intervensi medis.
- **Aborsi Provokatus:** Penghentian kehamilan secara sengaja, yang terbagi menjadi **aborsi medis** (karena alasan kesehatan) dan **aborsi kriminal** (dilakukan tanpa indikasi medis yang sah) (WHO, 2019).

2. Perspektif Etik Aborsi

Dalam etika kebidanan, aborsi menimbulkan dilema antara prinsip **autonomy (hak pasien)**, **beneficence (berbuat baik)**, **nonmaleficence (tidak merugikan)**, dan **justice (keadilan)** (Beauchamp & Childress, 2013). Perdebatan etis muncul antara hak ibu untuk menentukan kehamilannya dan hak janin untuk hidup.

3. Perspektif Hukum Aborsi

Di Indonesia, aborsi diatur dalam **Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** dan **Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi**. Aborsi diperbolehkan dengan alasan medis yang mengancam nyawa ibu atau akibat perkosaan dengan persetujuan korban, keluarga, dan tenaga medis yang berwenang.

B. Sunat Perempuan (Female Genital Mutilation/FGM) dalam Praktik Kebidanan

1. Definisi dan Jenis FGM

FGM merupakan praktik menghilangkan atau mencederai sebagian atau seluruh alat kelamin perempuan tanpa alasan medis (UNICEF, 2021). FGM terbagi menjadi empat jenis berdasarkan tingkat keparahannya.

2. Perspektif Etik FGM

FGM dianggap melanggar prinsip **nonmaleficence** karena dapat menyebabkan komplikasi kesehatan serius. Namun, dalam beberapa budaya, FGM dianggap sebagai bagian dari tradisi dan identitas sosial.

3. Perspektif Hukum FGM

FGM dilarang oleh **WHO**, dan di Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan No. 6 Tahun 2014 melarang praktik ini karena dampaknya yang membahayakan kesehatan perempuan.

4. Peran Bidan dalam Isu Aborsi dan FGM

Bidan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang risiko aborsi ilegal dan FGM, serta memastikan praktik kesehatan yang aman sesuai standar medis dan hukum yang berlaku.

C. Episiotomi dalam Perspektif Etik dan Hukum

1. Definisi dan Indikasi Episiotomi

Episiotomi adalah tindakan pembedahan pada perineum untuk memperlancar persalinan. Indikasi episiotomi meliputi bahu bayi yang sulit lahir atau risiko ruptur perineum yang lebih besar (FIGO, 2020).

2. Perspektif Etik dan Hukum

Episiotomi harus dilakukan dengan **informed consent** dari pasien, sesuai dengan prinsip **autonomy** dan **beneficence**. Secara hukum, episiotomi diatur dalam standar praktik kebidanan dan wajib didokumentasikan dalam rekam medis.

D. Operasi Caesar (SC) dalam Perspektif Etik dan Hukum

1. Indikasi dan Tantangan Etik SC

Operasi Caesar dilakukan untuk menyelamatkan ibu dan bayi, tetapi meningkatnya permintaan SC tanpa indikasi medis menimbulkan dilema etik terkait **justice** dan **nonmaleficence**.

2. Perspektif Hukum SC

SC harus dilakukan sesuai standar prosedur medis dan **dengan persetujuan pasien**, sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Kesehatan** dan **Kode Etik Kedokteran**.

E. Surrogacy dalam Perspektif Etik dan Hukum

1. Definisi dan Jenis Surrogacy

Surrogacy adalah praktik di mana seorang wanita mengandung dan melahirkan anak untuk pasangan lain. Surrogacy dapat bersifat altruistik (tanpa bayaran) atau komersial (berbasis kontrak) (ICM, 2021).

2. Perspektif Etik Surrogacy

Surrogacy menimbulkan dilema etik terkait eksploitasi perempuan dan hak anak. Prinsip **justice** dan **autonomy** harus diperhatikan dalam praktik ini.

3. Perspektif Hukum Surrogacy

Di Indonesia, surrogacy belum diatur secara spesifik dalam hukum, sehingga menimbulkan tantangan legal dalam praktiknya.

F. Kesimpulan

Isu-isu kebidanan seperti aborsi, FGM, episiotomi, operasi Caesar, dan surrogacy memiliki tantangan etik dan hukum yang kompleks. Bidan harus memahami regulasi yang berlaku dan mengutamakan prinsip etik dalam memberikan pelayanan kebidanan yang aman dan bermartabat.

G. Daftar Referensi

1. Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2013). *Principles of Biomedical Ethics*. Oxford University Press.
2. FIGO. (2020). *Guidelines on Episiotomy Practices*.
3. International Confederation of Midwives (ICM). (2021). *Surrogacy and Ethical Considerations*.
4. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan No. 6 Tahun 2014 tentang Sunat Perempuan*.
5. UNICEF. (2021). *Female Genital Mutilation: A Global Concern*.
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
7. WHO. (2019). *Abortion Care Guidelines*.
8. WHO. (2021). *Guidelines on Female Genital Mutilation Prevention*.

Latihan

Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan berikut!

Perspektif Hukum Aborsi, FGM, SC dan Episiotomi

Ringkasan

Isu-isu kebidanan seperti aborsi, FGM, episiotomi, operasi Caesar, dan surrogacy memiliki tantangan etik dan hukum yang kompleks. Bidan harus memahami regulasi yang berlaku dan mengutamakan prinsip etik dalam memberikan pelayanan kebidanan yang aman dan bermartabat

Tes 10

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar!

Soal :

• **Apa yang dimaksud dengan aborsi provokatus?**

- A. Penghentian kehamilan yang terjadi secara alami
- B. Penghentian kehamilan yang dilakukan karena alasan kesehatan ibu
- C. Penghentian kehamilan yang dilakukan tanpa indikasi medis yang sah
- D. Penghentian kehamilan yang dilakukan dengan persetujuan keluarga
- E. Penghentian kehamilan yang dilakukan setelah 20 minggu usia kehamilan

Jawaban yang benar: C. Penghentian kehamilan yang dilakukan tanpa indikasi medis yang sah

• **Mengapa praktik sunat perempuan (FGM) dianggap melanggar prinsip nonmaleficence?**

- A. Karena praktik ini dapat menyebabkan trauma psikologis dan sosial
- B. Karena FGM dilakukan untuk alasan medis yang sah
- C. Karena FGM berpotensi menyebabkan komplikasi kesehatan yang serius
- D. Karena FGM dianggap sebagai tradisi budaya yang penting
- E. Karena FGM diterima oleh sebagian besar masyarakat internasional

Jawaban yang benar: C. Karena FGM berpotensi menyebabkan komplikasi kesehatan yang serius

Topik 11.

Isu Professional Dalam Perspektif Hukum: *Malpractice, Misconduct* dan *Negligence*

A. Definisi dan Unsur-Unsur Malpractice dalam Praktik Kebidanan

Malpractice dalam praktik kebidanan merujuk pada kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh seorang bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan, yang mengakibatkan kerugian atau bahaya bagi pasien. Malpractice dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kesalahan diagnosis, kesalahan prosedur medis, atau kelalaian dalam memberikan perawatan yang diperlukan.

Unsur-unsur malpractice meliputi:

1. **Tanggung Jawab Profesional:** Bidan memiliki kewajiban hukum dan etika untuk memberikan pelayanan medis sesuai standar yang telah ditetapkan.
2. **Kelalaian atau Kesalahan:** Terjadi saat bidan tidak mengikuti prosedur yang benar atau tidak mengambil tindakan yang tepat dalam situasi medis tertentu.
3. **Hubungan Sebab-Akibat:** Kesalahan atau kelalaian tersebut harus dapat dibuktikan berhubungan langsung dengan kerugian atau cedera yang dialami oleh pasien.
4. **Kerugian:** Pasien harus menderita kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari tindakan yang tidak sesuai standar.

Malpractice menjadi isu serius karena dapat merusak reputasi profesi bidan, mengganggu kepercayaan publik terhadap pelayanan kebidanan, dan menimbulkan konsekuensi hukum yang berat (Beauchamp & Childress, 2013).

B. Penyebab dan Dampak Malpractice dalam Praktik Kebidanan

Penyebab utama malpractice dalam praktik kebidanan seringkali berakar pada:

1. **Kurangnya Pengetahuan atau Keterampilan:** Ketidakmampuan dalam menangani kasus medis yang kompleks dapat menyebabkan kesalahan tindakan.

2. **Komunikasi yang Buruk:** Kurangnya komunikasi yang efektif antara bidan dan pasien, serta antara bidan dan tim medis lainnya, dapat menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan pasien.
3. **Tekanan atau Stres Profesional:** Beban kerja yang tinggi atau tekanan emosional yang dialami bidan dapat memengaruhi kualitas pengambilan keputusan medis.
4. **Kelalaian dalam Dokumentasi:** Rekam medis yang tidak lengkap atau tidak terdokumentasi dengan baik seringkali menjadi penyebab utama dalam klaim malpractice (FIGO, 2020).

Dampak dari malpractice tidak hanya berdampak pada pasien, tetapi juga dapat merusak reputasi profesional bidan dan berisiko menuntun pada tindakan hukum yang serius, termasuk pencabutan izin praktik, gugatan, dan denda (WHO, 2021).

C. Tanggung Jawab Hukum dan Perlindungan Profesional bagi Bidan

Bidan memiliki tanggung jawab hukum untuk memberikan perawatan yang aman dan sesuai dengan standar profesi. Tanggung jawab ini meliputi:

1. **Tanggung Jawab Fidusia:** Bidan harus bertindak demi kepentingan terbaik pasien dan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pasien.
2. **Patuhi Standar Praktik yang Ditentukan:** Praktik kebidanan harus mengikuti pedoman dan standar medis yang berlaku untuk mencegah kesalahan medis.
3. **Pencegahan Malpractice:** Bidan harus selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilannya, berkomunikasi dengan jelas dengan pasien, serta mendokumentasikan semua tindakan medis yang diambil.

Perlindungan profesional bagi bidan dapat diberikan melalui asuransi malpractice, pelatihan berkelanjutan, dan pengawasan yang memadai dari organisasi profesi (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

C. Definisi dan Ciri-Ciri Misconduct dan Negligence dalam Kebidanan

Misconduct merujuk pada perilaku tidak etis atau tidak profesional yang dilakukan oleh bidan dalam praktik kebidanan, yang bertentangan dengan standar kode etik profesi dan hukum yang berlaku. Ciri-ciri misconduct meliputi:

1. **Pelaksanaan Tugas yang Tidak Sesuai Etika:** Melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika profesi.
2. **Penyalahgunaan Wewenang:** Misuse of power atau penyalahgunaan wewenang yang merugikan pasien.

Negligence adalah kelalaian atau ketidakmampuan bidan untuk memenuhi standar profesional yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pasien. Ciri-ciri negligence termasuk:

1. **Kegagalan dalam Mengidentifikasi Masalah Medis:** Tidak dapat mengenali atau merespons kebutuhan medis pasien secara tepat.
2. **Tindakannya Tidak Memenuhi Standar Kesehatan:** Tidak memberikan perawatan yang sesuai dengan pedoman medis yang telah diterima secara internasional.

D. Dampak Hukum dan Etika dari Misconduct dan Negligence dalam Praktik Kebidanan

Dampak hukum dari misconduct dan negligence dapat mencakup:

1. **Sanksi Hukum:** Bidan yang melakukan misconduct atau negligence dapat dikenai tuntutan hukum, baik pidana maupun perdata.
2. **Pencabutan Lisensi Praktik:** Jika terbukti melanggar hukum atau standar profesi, bidan dapat kehilangan izin untuk berpraktik.
3. **Kerugian Reputasi Profesional:** Perilaku yang tidak etis atau kelalaian dapat merusak kepercayaan publik terhadap profesi kebidanan, yang berdampak negatif terhadap karier seorang bidan.

Dari perspektif etika, baik misconduct maupun negligence melanggar prinsip beneficence (berbuat baik) dan nonmaleficence (tidak merugikan), yang menjadi dasar pengambilan keputusan medis yang aman dan adil bagi pasien (Beauchamp & Childress, 2013).

E. Pencegahan Misconduct dan Negligence dalam Praktik Kebidanan

Pencegahan misconduct dan negligence dalam kebidanan dapat dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain:

1. **Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan:** Bidan harus terus-menerus mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan medisnya.
2. **Penerapan Prosedur Standar:** Mengikuti pedoman dan prosedur standar yang sudah ditetapkan oleh badan kesehatan dan organisasi profesi.
3. **Komunikasi yang Baik dengan Pasien:** Membangun hubungan yang terbuka dan jelas dengan pasien, serta memastikan bahwa pasien memahami setiap langkah yang diambil selama proses perawatan.
4. **Peningkatan Dokumentasi:** Menjaga dokumentasi medis yang lengkap dan akurat untuk mendukung setiap keputusan medis yang diambil.

Peran organisasi profesi, seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI), juga sangat penting dalam memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap anggotanya dari tuduhan misconduct atau negligence (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

F. Daftar Referensi:

1. *Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2013). Principles of Biomedical Ethics. Oxford University Press.*
2. *FIGO. (2020). Guidelines on Episiotomy Practices.*
3. *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan No. 6 Tahun 2014 tentang Sunat Perempuan.*
4. *WHO. (2021). Guidelines on Professional Conduct in Healthcare Practices.*

Latihan

Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan berikut!

Ringkasan

A. Malpractice dalam Praktik Kebidanan

Malpractice adalah kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh bidan dalam memberikan pelayanan medis, yang mengakibatkan kerugian atau bahaya bagi pasien. Unsur utama dalam malpractice mencakup tanggung jawab profesional, kelalaian atau kesalahan, hubungan sebab-akibat, dan kerugian yang dialami pasien. Penyebab malpractice bisa berupa kurangnya pengetahuan, komunikasi buruk, stres profesional, atau kelalaian dalam dokumentasi. Dampak malpractice mencakup kerusakan reputasi profesional bidan dan kemungkinan tuntutan hukum yang serius. Perlindungan terhadap bidan dapat dilakukan melalui asuransi malpractice, pelatihan berkelanjutan, dan pengawasan profesi.

B. Misconduct dan Negligence dalam Kebidanan

Misconduct adalah perilaku tidak etis atau tidak profesional, sementara **negligence** adalah kelalaian dalam memenuhi standar medis yang berlaku. Misconduct meliputi pelaksanaan tugas yang tidak sesuai etika atau penyalahgunaan wewenang, sedangkan negligence melibatkan kegagalan mengenali masalah medis atau memberikan perawatan yang tidak sesuai standar. Dampak hukum dari kedua perilaku ini meliputi sanksi hukum, pencabutan lisensi praktik, dan kerugian reputasi. Etika profesi melarang tindakan-tindakan ini karena melanggar prinsip beneficence dan nonmaleficence.

C. Pencegahan Misconduct dan Negligence

Pencegahan misconduct dan negligence dapat dilakukan melalui pendidikan berkelanjutan, penerapan prosedur standar, komunikasi yang baik dengan pasien, dan dokumentasi medis yang akurat. Organisasi profesi seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI) juga berperan dalam memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap anggotanya.

Tes 11

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar!

Soal:

• **Apa yang dimaksud dengan malpractice dalam praktik kebidanan?**

- A. Tindakan medis yang dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan pasien
- B. Kesalahan atau kelalaian dalam memberikan pelayanan medis yang menyebabkan kerugian pada pasien

- C. Pelayanan medis yang dilakukan tanpa persetujuan pasien
- D. Praktik medis yang dilakukan dengan tujuan untuk eksperimen
- E. Perawatan yang dilakukan oleh bidan tanpa menggunakan standar medis yang berlaku

Jawaban yang benar: B. Kesalahan atau kelalaian dalam memberikan pelayanan medis yang menyebabkan kerugian pada pasien

• **Apa penyebab utama dari malpractice dalam praktik kebidanan?**

- A. Keputusan medis yang dilakukan berdasarkan informasi yang tepat
- B. Kurangnya pengetahuan atau keterampilan dalam menangani kasus medis yang kompleks
- C. Komunikasi yang jelas dan efektif dengan pasien
- D. Penggunaan alat medis yang sudah terstandarisasi
- E. Pengawasan dari tim medis yang berkompeten

Jawaban yang benar: B. Kurangnya pengetahuan atau keterampilan dalam menangani kasus medis yang kompleks

• **Apa yang dimaksud dengan negligence dalam kebidanan?**

- A. Kesalahan prosedur medis yang dilakukan dengan sengaja
- B. Ketidakmampuan bidan untuk memenuhi standar medis yang telah ditetapkan
- C. Menggunakan prosedur medis yang tidak sesuai dengan etika profesi
- D. Melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien
- E. Perilaku bidan yang tidak sesuai dengan aturan hukum kesehatan

Jawaban yang benar: B. Ketidakmampuan bidan untuk memenuhi standar medis yang telah ditetapkan

• **Apa dampak hukum dari misconduct atau negligence dalam praktik kebidanan?**

- A. Pencabutan izin praktik dan sanksi hukum
- B. Peningkatan kepercayaan pasien terhadap bidan
- C. Pemberian penghargaan kepada bidan
- D. Tidak ada dampak hukum yang signifikan
- E. Bidan diberi peringatan tanpa tindakan lebih lanjut

Jawaban yang benar: A. Pencabutan izin praktik dan sanksi hukum

• **Bagaimana cara pencegahan misconduct dan negligence dalam praktik kebidanan?**

- A. Melakukan praktik medis tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan
- B. Mengabaikan dokumentasi medis dan komunikasi dengan pasien
- C. Melakukan pelatihan berkelanjutan, mengikuti prosedur standar, dan berkomunikasi baik dengan pasien
- D. Menghindari penggunaan alat medis yang terstandarisasi
- E. Tidak melakukan pencatatan dalam rekam medis pasien

Jawaban yang benar: C. Melakukan pelatihan berkelanjutan, mengikuti prosedur standar, dan berkomunikasi baik dengan pasien